

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 703/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI DI KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia Nomor 001/SK/Yay.RTI/XI/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2138/L4/KL/2018 tanggal 23 November 2018, perlu memberikan izin pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- KESATU : Memberikan izin pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia di Kabupaten Bogor sesuai dengan Akta Nomor 2 tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Fauzi Agus, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0042918.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 33 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0011830 tanggal 30 Oktober 2018.
- KEDUA : Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Animasi Program Sarjana Terapan;
 - b. Destinasi Pariwisata Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

- KEENAM : Apabila Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



POLITEKNIK SENI SAINS REKAKREASI (SSR)

STATUTA

**YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
2020**

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Nomor : 182/Politeknik SSRYRTI/SK/I-08/VIII/2019

Tentang :

PENETAPAN STATUTA POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Direktur Politeknik SSR

- Membaca :
Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya tujuan tridharma perguruan tinggi, diperlukan adanya penetapan statuta Politeknik SSR
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. SK. MENRISTEKDIKTI RI Nomor : 703/KPT/1/2019 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi Politeknik SSR oleh Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia di Ciangsana – Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Statuta Politeknik SSR
Kedua : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ciangsana - Bogor

Pada Tanggal : 14 Agustus 2019

Direktur Politeknik SSR

 **SSR**

SANDRA YAP DIANGGOROBLES

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Statuta Politeknik SSR.

Mudah-mudahan setelah disepakatinya butir-butir pada susunan dan isi dalam Statuta Politeknik SSR ini, kami dapat menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu dalam mengelola Politeknik SSR Ciangsana - Bogor demi tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kami berusaha untuk dapat menyelesaikan statuta Politeknik SSR ini dengan sebaik-baiknya, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan norma atau dalam hal ini statuta yang telah ditetapkan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK PENGESAHAN STATUTA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI	
MUKADIMAH.....	1
BAB I	
KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II	
VISI, MISI DAN TUJUAN	6
BAB III	
IDENTITAS.....	8
BAB IV	
SUSUNAN ORGANISASI Politeknik SSR	15
BAB V	
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	32
BAB VI	
PENILAIAN MUTU PENDIDIKAN	44
BAB VII	
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	44
BAB VIII	
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN.....	45
BAB IX	
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	46
BAB X	
MAHASISWA DAN ALUMNI	48
BAB XI	
SARANA DAN PRASARANA	52
BAB XII	
PEMBIAYAAN.....	53
BAB XIII	
KERJA SAMA	56
BAB XIV	
PENGAWASAN.....	57
BAB XV	
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	58
BAB XVI	
KETENTUAN PERALIHAN	60
BAB XVII	
KETENTUAN PENUTUP	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATUTA POLITEKNIK SSR CIANGSANA - BOGOR

MUKADIMAH

Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bangsanya terus dikembangkan, melalui kegiatan Pembangunan Nasional yang merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan bidang pendidikan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Politeknik SSR adalah salah satu bentuk Sekolah Tinggi yang mengembangkan tugas dan fungsi perguruan tinggi, perlu berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam kedudukan sebagai sekolah tinggi, Politeknik SSR Ciangsana - Bogor merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas prakarsa tokoh masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi serta membangun Pemerintah Republik Indonesia, maka Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia yang disingkat dengan YRTI yang berkedudukan di Ciangsana - Bogor pada tanggal 9 Agustus mendirikan Politeknik SSR sesuai dengan SK. MENRISTEKDIKTI RI Nomor : 703/KPT/1/2019

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka disusunlah

Statuta Politeknik SSR yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, pengembangan program dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I KETENTUAN UMUM

Batasan dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
3. Koordinator Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
4. Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia adalah Yayasan yang merupakan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik SSR;
5. Badan Pengurus adalah badan pengurus yayasan sebagai unsur pelaksana yang mengelola yayasan dalam mencapai tujuannya, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Badan Pendiri Yayasan;
6. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada Kebudayaan Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
8. Statuta adalah Statuta Politeknik SSR yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik SSR;
9. Dosen adalah mereka yang diangkat oleh Yayasan, Direktur Politeknik yang diangkat oleh Pemerintah yang diperbantukan di Politeknik SSR;
10. Mahasiswa adalah mereka yang tercatat dan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan;
11. Program Pendidikan merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
12. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan

program pendidikan yang diselenggarakan di Politeknik SSR;

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikannya;
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
15. Sumber daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
16. Otonomi pengelolaan adalah otonomi Politeknik SSR dalam mengelola kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
17. Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika;
18. Kebebasan Akademika adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademika di lingkungan Politeknik SSR yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
19. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Politeknik SSR Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia Ciangsana - Bogor sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
20. Sumberdaya adalah suatu potensi riil yang dapat didinamisasikan guna mencapai tujuan Politeknik SSR;
21. Anggaran adalah Anggaran Politeknik SSR yaitu suatu rencana kerja untuk satu tahun anggaran tertentu yang dinilai dengan jumlah uang dan dituangkan ke dalam Buku Anggaran Pendidikan dan Belanja Politeknik SSR;
22. Otonomi Keuangan adalah pengelolaan keuangan mencakup kewenangan Direktur untuk mengelola semua jenis penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. Alumni adalah alumni Politeknik SSR yaitu mereka yang tamat pendidikan (berijazah).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Politeknik SSR

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

Misi Politeknik SSR

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Politeknik Sains Seni Rekayasa (SSR) juga menetapkan misi demi terwujudnya visi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

Tujuan Politeknik SSR

a) Pendidikan

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang pariwisata dan media kreatif secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang pariwisata dan media kreatif.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan softskill

yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

b) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu media kreatif dan kepariwisataan yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (appropriate technology) dan teknologi terapan (applied technology) dalam menunjang praktek bidang pariwisata dan media kreatif.
2. Meningkatkan kemampuan civitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang pariwisata dan media kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang pariwisata dan media kreatif berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice).

c) Sarana dan Prasarana

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik SSR serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi civitas akademika dan masyarakat.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

d) Kerjasama

1. Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi pariwisata dan media kreatif, baik regional, nasional dan internasional.
2. Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi pariwisata dan media kreatif yang mencetak pariwisata dan media kreatif mandiri dan profesional di bidang pariwisata dan media kreatif yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik SSR dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

e) Kelembagaan

Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.

□

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu

Latar Belakang, Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

1. Satuan pendidikan pemilik statuta ini bernama Politeknik Sains Seni Rekareasi dengan singkatan Politeknik SSR.
2. Politeknik SSR didirikan pada tanggal 9 Agustus 2019.
3. Politeknik SSR didirikan untuk memenuhi tenaga-tenaga profesional dalam bidang pariwisata dan media kreatif.
4. Politeknik SSR berada dibawah naungan Yayasan Rekareasi Teknologi Indonesia (YRTI) Ciangsana - Bogor, oleh karena itu bernama Politeknik SSR.
5. Pembinaan Politeknik SSR dilaksanakan YRTI dan secara akademik oleh Departemen Pendidikan Nasional dan LLDIKTI Wilayah IV.
6. Politeknik SSR berkedudukan di jalan Ciangsana - Bogor dengan Nomor Telepon 02184941236-37,
7. Alamat *Website* <http://politeknikssr.ac.id>, alamat email info@politeknikssr.ac.id, Nama akun Instagram: Politeknik SSR, Nomor Whatsapp : 0813 1837 6942.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 3

Politeknik Sains Seni Rekareasi didirikan oleh Yayasan RTI (Rekareasi Teknologi Indonesia) dengan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 703/KPI/I/2019 pada tanggal : 9 Agustus 2019.

Bagian Ketiga Azas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

Politeknik Sains Seni Rekareasi yang didirikan oleh Yayasan Rekareasi Teknologi Indonesia berazaskan Pancasila.



Pasal 5

Politeknik Sains Seni Rekakreasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu:

1. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia yang berbudi luhur.
3. Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan.
4. Manusia yang sehat jasmani dan rohani.
5. Manusia yang memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan.
6. Manusia yang memiliki disiplin dan norma yang kuat.
7. Manusia yang memiliki akhlaqul karimah.

Pasal 6

Tugas Pokok Politeknik SSR adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Politeknik SSR mempunyai fungsi:

1. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
2. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pariwisata dan media kreatif;
3. Merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Membina unsur akademis serta hubungan dengan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



5. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan statuta.

Bagian Keempat Pola Ilmiah Pokok

Pasal 8

Politeknik SSR senantiasa berupaya memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan media kreatif serta kepariwisataan untuk kesejahteraan dengan berwawasan lingkungan, disamping juga berupaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu pola Ilmiah pokok yang dipilih Bina Ilmu dan Insani.

Bagian Kelima

Lambang

Pasal 9

1. Lambang Politeknik SSR berbentuk Oval dengan komposisi tipografi
2. Ukuran
3. Ukuran luas lambang Politeknik SSR adalah perbandingan 3 : 1
4. Tatacara penggunaan lambang Politeknik SSR ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik SSR
5. Arti Simbolis
 - Cincin: melambangkan SSR Menjangkau seluruh kalangan
 - Gerigi : melambangkan SSR berkontribusi dalam menyidakan SDM untuk Industri Kreatif dan Pariwisata
 - Bola Dunia : SSR memiliki tujuan tidak hanya nasional namun internasional
 - Warna Dasar HITAM, Warna ini juga bisa berarti kekuatan, otoritas, keberanian, dan elemen Garis Vertikal melambangkan Ketegasan.
 - Tipografi : Pemilihan Huruf Eurostile extra bold (Sans Serif) pada singkatan SSR melambangkan kokoh, kekuatan, otoritas dan keberanian.
 - Tipografi : Pemilihan Eurostile Reguler (Sans Serif) pada Descriptor melambangkan nilai adaptif, kreatif dan inovatif dan fleksibel.

Gambar Lambang tercantum pada lampiran I



Bagian Keenam Bendera

Pasal 10

1. Warna dan ukuran bendera Politeknik SSR Ciangsana - Bogor adalah sebagai berikut:
 - a. Warna dasar : Putih
 - b. Ukuran Panjang : 90 cm
 - c. Ukuran Lebar : 120 cm
2. Ukuran dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2
3. Ditengah-tengah bendera terdapat lambang Politeknik SSR
Gambar Bendera tercantum pada lampiran II.

Bagian Ketujuh Hymne

Pasal 11

1. Hymne Politeknik SSR adalah lagu pujaan menggambarkan keberadaan dan tekad Politeknik SSR Pendidikan Ciangsana - Bogor.
2. Hymne Politeknik SSR dinyanyikan pada upacara dies natalis, wisuda dan upacara akademik lainnya.
3. Hymne Politeknik SSR tercantum pada Lampiran III.

Bagian Kedelapan Mars

Pasal 12

1. Mars Politeknik SSR adalah lagu yang menggambarkan tekad dan motivasi juang Politeknik SSR.
2. Mars Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dinyanyikan pada upacara dies natalis, wisuda dan upacara akademik lainnya.
Mars Politeknik SSR tercantum pada Lampiran IV.



Bagian Kesembilan Busana Akademik

Pasal 13

1. Busana akademik adalah busana yang berbentuk toga dengan kelengkapan yang digunakan pada upacara akademik.
2. Busana akademik terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan beserta kelengkapannya.
3. Toga jabatan adalah toga yang digunakan oleh Senat Politeknik SSR pada upacara wisuda.
4. Toga wisudawan adalah toga yang digunakan oleh Lulusan Politeknik SSR pada upacara wisuda.
5. Ketentuan-ketentuan lain dan tata cara penggunaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Bagian Kesepuluh Upacara

Pasal 14

1. Upacara di lingkungan Politeknik SSR terdiri dari 2 (dua) macam, sebagai berikut:
 - a. Upacara Akademis, yaitu Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Wisuda Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Promosi Doktor, Promosi Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), Pelantikan Anggota Senat dan Peresmian Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. Upacara Non Akademis, yaitu Pelantikan Jabatan Pimpinan struktural, Pemberian Tanda Penghargaan, Pertemuan alumni dan lain-lain.
2. Tata cara ketentuan-ketentuan upacara ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik SSR

Bagian Kesebelas Bahasa

Pasal 15

Bahasa yang resmi digunakan adalah bahasa Indonesia



BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Politeknik SSR

Pasal 16

1. Susunan Organisasi Politeknik SSR terdiri atas:
 - a. Unsur Penasehat Non Struktural : Dewan Pembina
 - b. Unsur Pimpinan Yayasan : Ketua Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia
 - c. Unsur Pimpinan Institusi : Direktur Politeknik SSR dibantu oleh Wakil Direktur Politeknik SSR
 - d. Senat Politeknik SSR
 - e. Lembaga Penjamin Mutu
 - f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - g. Administrasi Akademik
 - h. Unit IT
 - i. Kepegawaian
 - j. Keuangan
 - k. Marketing dan Bisnis Development
 - l. Kemahasiswaan dan Alumni
 - m. Kerjasama
 - n. Bimbingan Konseling p. Pusat Karir
 - o. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi
 - p. Unsur Pelaksana Administrasi : Bagian-bagian
 - q. Unsur Penunjang :
 1. Perpustakaan
 2. Laboratorium Komputer dan Bahasa
 3. Laboratorium Audio dan Animasi
 - r. Unsur Pelengkap Non Struktural :
 1. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
 2. Senat Mahasiswa
 3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 4. Himpunan Mahasiswa Program Studi
 5. Badan-badan khusus yang bersifat pelengkap, seperti koperasi karyawan

2. Susunan Organisasi Program Studi terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan : Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi
 - b. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi, Laboratorium dan Kelompok Dosen
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik SSR ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR setelah mendapat persetujuan Senat Politeknik SSR dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan Rekakreasi teknologi Indonesia Ciangsana - Bogor.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, Wewenang, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Dewan Pembina

Pasal 17

1. Dewan Pembina adalah unsur penasehat dan merupakan unit organisasi non struktural
2. Dewan Pembina adalah suatu forum yang terdiri atas pemuka atau tokoh masyarakat sekaligus pendiri yang menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pembangunan yang mempunyai tugas pokok ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Politeknik SSR
3. Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan
4. Pengurus Dewan Pembina dipilih oleh dan diantara para anggota yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua YRTI setelah mendapatkan pertimbangan Senat Politeknik SSR dan Badan Pengurus Yayasan.
6. Masa kerja Dewan Pembina disesuaikan dengan masa kerja yang diberikan oleh Ketua Yayasan atau dapat berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan alasan-alasan lain.



Pimpinan Politeknik SSR

Pasal 18

Pimpinan Politeknik SSR adalah Direktur Politeknik SSR dan Wakil Direktur Politeknik SSR.

Direktur

Pasal 19

1. Direktur Politeknik SSR sebagai penanggungjawab utama dalam melaksanakan kebijakan umum serta arahan Badan Pengurus Yayasan.
2. Seandainya di dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi ketidaksepakatan pendapat, maka persoalannya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila kesepakatan pendapat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Direktur Politeknik SSR menyampaikan masalahnya kepada Badan Pengurus Yayasan untuk memutuskannya.
4. Keputusan Badan Pengurus Yayasan merupakan keputusan terakhir yang mengikat pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
5. Direktur Politeknik SSR mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dengan pertimbangan Senat Politeknik SSR
 - b. Menyusun program kerja Politeknik SSR dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungan.
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a. oleh seluruh unsur di Politeknik SSR.
 - e. Mendayagunakan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan secara optimal.
 - f. Memberikan laporan pertanggungjawaban di bidang akademik kepada



KEMENRISTEK DIKTI RI melalui LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.

6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direktur dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik SSR
7. Bilamana Direktur Politeknik SSR berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian.
8. Bilamana Direktur Politeknik SSR berhalangan tetap. Badan Pengurus Yayasan mengangkat Pejabat Politeknik SSR sebelum Direktur yang baru diangkat.
9. Direktur Politeknik SSR diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik SSR
10. Masa Jabatan Direktur Politeknik SSR adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan waktu.

Wakil Direktur

Pasal 20

1. Wakil Direktur Politeknik SSR terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Politeknik SSR Bidang Akademik (Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) disebut Wakil Direktur I.
 - b. Wakil Direktur Politeknik SSR Bidang Administrasi Umum dan Keuangan disebut Wakil Direktur II;
 - c. Wakil Direktur Politeknik SSR Bidang Kemahasiswaan disebut Wakil Direktur III.
2. Tugas dan wewenang Wakil Direktur I adalah:
 - a. Menyusun program Politeknik SSR di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada poin a.
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR
3. Tugas dan wewenang Wakil Direktur II adalah:
 - a. Menyusun Program Politeknik SSR di bidang administrasi umum dan

keuangan.

- b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada poin a.
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.
4. Tugas dan wewenang Wakil Direktur III adalah:
- a. Menyusun Program Politeknik SSR di bidang kemahasiswaan yang meliputi pembinaan organisasi, pelayanan kesejahteraan dan kegiatan mahasiswa di lingkungan Politeknik SSR, organisasi alumni dan organisasi orang tua mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan;
 - b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada Poin a;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.
5. Wakil Direktur Politeknik SSR diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR, setelah meminta pertimbangan Senat Politeknik SSR
6. Masa jabatan Wakil Direktur Politeknik SSR adalah 2(dua) tahun dan dapat dipilih Kembali oleh Direktur Politeknik SSR.

Senat Politeknik SSR

Pasal 21

1. Senat Politeknik SSR adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Politeknik SSR
2. Senat Politeknik SSR terdiri atas Guru Besar, Direktur Politeknik SSR, Wakil Direktur Politeknik SSR, Ketua Program Studi dan Perwakilan Dosen dari Program Studi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan unit penunjang lainnya.
3. Senat Politeknik SSR dipimpin oleh Direktur dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antar anggota Senat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Senat Politeknik SSR dapat membentuk Komisi-Komisi yang beranggotakan anggota Senat Politeknik SSR dan bila perlu ditambah anggota lain.

Pasal 22



1. Tugas pokok Senat Politeknik SSR
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik SSR
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Politeknik SSR yang diajukan Direktur Politeknik SSR
 - e. Menilai pertanggungjawaban Direktur Politeknik SSR atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
 - g. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik SSR Wakil Direktur Politeknik SSR dan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik minimal asisten ahli.
2. Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Politeknik SSR diatur dalam Keputusan Direktur Politeknik SSR

Pasal 23

1. Senat Politeknik SSR diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan atas usul Direktur Politeknik SSR
2. Masa jabatan Senat Politeknik SSR adalah 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali selama 2 periode
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Senat Politeknik SSR ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan atas usul Direktur Politeknik SSR

Program Studi

Pasal 24

Penyelenggaraan suatu program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi.



Pasal 25

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.
2. Direktur Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengelola proses pendidikan sebagaimana atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa di Program Studi yang bersangkutan
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR
3. Direktur Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik SSR
4. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 26

1. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
2. Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR setelah mendapat pertimbangan Ketua Program Studi.
3. Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Laboratorium, Studio dan bentuk Lainnya

Pasal 27

1. Laboratorium, Studio dan bentuk lainnya adalah unsur pelaksana akademik di tingkat Program Studi yang dipimpin oleh seorang dosen sebagai Kepala laboratorium yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan disiplin ilmunya dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi yang membawahnya.
2. Tugas dan wewenang Kepala Laboratorium, Studio atau bentuk lainnya adalah:
 - a. Merencanakan, mengadakan saran dan mengelola laboratorium, studio atau bentuk lainnya untuk keperluan praktikum para mahasiswa, peneliti dan keperluan kegiatan para dosen.



- b. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Program Studi.
3. Kepala Laboratorium, Studio atau bentuk lainnya adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali bila dipandang perlu.

Tenaga Dosen

Pasal 28

1. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar pada Politeknik SSR
2. Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR
3. Dosen terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu:
 - a. Dosen Tetap adalah Dosen Yayasan dan Dosen LLDIKTI yang dipekerjakan.
 - b. Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap Di Lingkungan Politeknik SSR
 - c. Dosen Tamu adalah Dosen yang diundang oleh Direktur Politeknik SSR untuk jangka waktu tertentu.
4. Jabatan Akademik para dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tugas dan wewenang dosen adalah:
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmunya atau profesinya;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dalam kegiatan studinya.
6. Susunan tenaga dosen pada tiap tahun akademik ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR atas usulan Ketua Program Studi.

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 29

1. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh peneliti dan tenaga administrasi.



2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.

Pasal 30

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mencanangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Lembaga yang dipimpinnya yang mengusulkan kepada Direktur Politeknik SSR
2. Mengadakan penjajagan hubungan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintah atau swasta.
3. Mengkoordinasikan, mengkaji dan mengevaluasi program-program dan proyek-proyek penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan/telah dikerjakan oleh para peneliti.
4. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR

Pasal 31

1. Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR
2. Tenaga Peneliti diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR atas usul Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Masa jabatan Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat adalah 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Untuk Pelaksana Administrasi Biro, Unit dan Bagian-bagian

Pasal 32

1. Biro/unit adalah unsur pelaksana administrasi di Politeknik SSR yang dipimpin oleh Kepala Biro/unit serta bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR melalui atasannya masing-masing.



2. Biro/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biro Administrasi Akademik (BAA), Unit Pelaporan Akademik (UPA), Unit LPPM, Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Administrasi Akademik (BAA), Unit IT, Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), Unit Kerjasama, Unit Bimbingan Konseling, Pusat Karir.
3. Kepala Biro/unit mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di bidangnya dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR
4. Kepala bagian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu Kepala Sub Bagian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Politeknik SSR
5. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

1. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang Politeknik SSR seperti Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium Komputer dan Animasi dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun pelayanan kepada para mahasiswa, dosen dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan akademik lainnya.
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR
3. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR

Organisasi Kemahasiswaan Politeknik SSR

Pasal 34

1. Organisasi Kemahasiswaan Politeknik SSR adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian manusia yang ber Pancasila.



2. Pembentukan suatu organisasi kemahasiswaan harus mendapat pengesahan Direktur Politeknik SSR
3. Organisasi Kemahasiswaan adalah unsur pelenkap non struktural yang terdiri atas:
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)


Pasal 35

1. BPM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program Senat Mahasiswa serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Direktur Politeknik SSR
2. BPM sebagai perwakilan mahasiswa yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
3. Keanggotaan BPM terdiri atas mahasiswa yang aktif dan terdaftar.
4. Kepengurusan BPM terdiri atas Direktur merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
5. Masa kerja kepengurusan BPM adalah 1 (satu) tahun dan Direkturnya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusannya berikutnya.
6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Direktur Politeknik SSR
7. Kepengurusan BPM disahkan oleh Direktur Politeknik SSR
8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengurus BPM bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Pasal 36

1. BEM mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa mengkoordinasikan kegiatan



organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Politeknik SSR dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada Direktur Politeknik SSR terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

2. BEM berfungsi sebagai forum:
 - a. Perwakilan mahasiswa di tingkat Politeknik SSR untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Politeknik SSR
 - b. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Politeknik SSR
 - c. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan;
 - d. Pengembangan keterampilan manajemen.
3. Keanggotaan BEM terdiri atas Senat Mahasiswa Program Studi dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
4. Kepengurusan BEM terdiri atas Direktur merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi dan dipilih melalui tata tertib yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
5. Masa kerja kepengurusan BEM adalah 1 (satu) tahun dan Direkturnya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BEM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
7. Kepengurusan BEM disahkan oleh Direktur Politeknik SSR
8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengurus BEM bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 37

1. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Politeknik SSR bidang tertentu sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Politeknik SSR yang bersifat

penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.

3. Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan serta secara sukarela menjadi anggota.
4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja UKM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR

Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 38

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada Program Studi.
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada Program Studinya.
3. Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan.
4. Kepengurusan himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari Direktur merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang lainnya yang dipilih melalui tata tertib yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR
5. Masa kerja kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah 1 (satu) tahun dan Direturnya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR
7. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi diserahkan oleh Direktur Program Studi.
8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus himpunan Mahasiswa Program Studi bertanggung jawab kepada Program Studi yang bersangkutan.

Ikatan Orang Tua Mahasiswa Politeknik SSR (IOM Politeknik SSR)

Pasal 39

1. Dalam meningkatkan komunikasi Politeknik SSR dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa Non Struktural.
2. Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa diserahkan dengan keputusan Direktur

Organisasi Alumni Politeknik SSR

Pasal 40

1. Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi dalam upaya menunjang pencapaian pendidikan Politeknik SSR dapat dibentuk organisasi alumni Politeknik SSR non struktural.
2. Tata Kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dan anggaran rumah tangganya.
3. Pembentukan organisasi alumni Politeknik SSR disahkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 41

1. Program penyelenggaraan pendidikan akademik di Politeknik SSR terdiri atas Program Diploma III (D3) dan Diploma (D4) serta Profesi dengan tujuan pendidikannya masing-masing.
2. Program pendidikan professional berupa Program Diploma (D-III) dan Diploma IV (D4) dengan tujuan penyelenggaraan pendidikannya untuk menghasilkan warga Negara yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
 - b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan serta kemajuan ilmu dan teknologi atau masalah kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;
 - c. Mempunyai keahlian untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimiliki.



Pasal 42

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang sesuai dengan sasaran program studi.
2. Jenis mata kuliah yang disajikan sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Ditujukan untuk membentuk kepribadian baik dari segi perseorangan, sosial, budaya maupun peradaban.
 - b. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan (MKK)
Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu, teknologi dan atau kesenian.
 - c. Mata Kuliah Keahlian Bekerja (MKB)
Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan sikap profesional terhadap pekerjaan.
 - d. Mata Kuliah Bekehidupan Bermasyarakat (MBB) Terutama ditujukan untuk memperluas wawasan serta pengembangan ilmu dan profesi.
 - e. Mata kuliah berkarya (MPB)
Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan sikap profesional terhadap pekerjaan.
 - f. Semester adalah waktu kegiatan yang terdiri dari 14-16 Minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut 2 s/d 3 minggu kegiatan penilaian.
3. Beban studi semesteran adalah:
 - a. Jumlah satuan kredit (SKS) yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu.
 - b. Beban studi kumulatif adalah jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah dapat menyelesaikan program studi tertentu.
 - c. Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang diperkenalkan untuk menyelesaikan suatu program pendidikan.
4. Program Pendidikan Profesional:
 - a. Beban studi kumulatif Program D-III sekurang-kurangnya
96 SKS dan sebanyak-banyaknya 118 SKS dengan masa studi paling lama 10 semester.
 - b. Beban studi kumulatif Program D-IV sekurang-kurangnya



144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan masa studi paling lama 12 semester.

5. Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa diselenggarakan tiap akhir semester, meliputi:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Kuisisioner, Tugas-tugas lain yang ditentukan;
 - b. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan huruf mutu yang menunjukkan prestasi mahasiswa dalam satu mata kuliah yang ditempuh;
 - c. Huruf mutu tersebut digunakan untuk menentukan indeks prestasi.

Pasal 43

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tugas akhir dan Ujian Akhir Program Pendidikan.
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf A, B, C, D dan E Ketentuan lain yang belum diatur akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 44

Kualifikasi Yudisium dan sebutannya berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dalam predikat sebagai berikut:

a. Program Diploma

2,00 < IPK 2,75 : Memuaskan

2,76 < IPK 3,50 : Sangat Memuaskan 3,51 < IPK 4,00 : Cum Laude

Pasal 45

1. Tahun Akademik Politeknik SSR adalah Bulan September sampai dengan Bulan Agustus tahun berikutnya.
2. Tahun Akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap yang masing-masing terdiri atas 16 sampai 18 minggu dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 (dua) minggu hingga 4 (empat) minggu.



3. Kalender Akademik Politeknik SSR ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 46

Sanksi Akademik dapat berupa peringatan akademik atau pemutusan studi, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 47

1. Syarat umum penerimaan mahasiswa di Politeknik SSR Ciangsana Bogor adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin khusus dari Menteri.
 - b. Memiliki Ijazah/STTB pendidikan yang diprasyarkan.
 - c. Berbadan dan berjiwa sehat menurut Surat Keterangan Dokter.
 - d. Tidak memiliki kelemahan/kekurangan yang dapat menghambat proses belajar.
 - e. Berkelakuan baik menurut keterangan dari sekolah atau kepolisian.
 - f. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
 - g. Lulus Ujian/Seleksi Masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik SSR.
2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:
 - a. Politeknik SSR hanya menerima pindahan dari perguruan tinggi lain yang sistem pendidikannya berdasarkan SKS yang status akreditasinya sama atau lebih tinggi.
 - b. Di perguruan tinggi asal yang bersangkutan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 semester dan sebanyak-banyaknya 5 semester.
 - c. Pada perpindahan studi, jumlah SKS mata kuliah wajib yang dapat dialihkan dan diatur hanya SKS dari mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum pada program studi yang terdapat di Program Studi yang bersangkutan dengan mutu sekurang-kurangnya C atau huruf di atasnya bagi mata kuliah tertentu sesuai dengan yang diprasyarkan.
 - d. Lama studi di Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam waktu studi Program Studi yang dituju.



- e. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik yang dinyatakan dalam surat keterangan perguruan tinggi asal.
 - f. Mendapat Rekomendasi dari Kopertis Setempat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 48

1. Pada awal semester bagi mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih program diwajibkan mendaftar ulang.
2. Syarat-syarat pendaftaran ulang meliputi syarat akademik, administratif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR.

Pasal 49

Lulusan Politeknik SSR diberi Ijazah yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik SSR dan Wakil Direktur I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

1. Gelar akademik dan atau sebutan profesional bagi lulusan Politeknik SSR dibenarkan digunakan oleh lulusan yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan atas sebutan tersebut.
2. Lulusan Pendidikan Politeknik SSR diberi hak menggunakan sebutan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

1. Wisuda dilaksanakan bagi lulusan yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian negara, diselenggarakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
2. Wisuda dilaksanakan oleh Politeknik SSR melalui Sidang Terbuka Senat Politeknik SSR.
3. Tatacara wisuda dan kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.



Pasal 52

1. Dies Natalis dapat diselenggarakan satu tahun sekali di tingkat Politeknik SSR pada hari jadi Politeknik SSR yaitu pada tanggal 28 Januari.
2. Tata cara penyelenggaraan Dies Natalis dan kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 53

1. Politeknik SSR dapat mengusulkan pengangkatan Guru Besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Usulan pengangkatan Guru Besar diajukan oleh Senat Politeknik SSR selanjutnya diusulkan oleh Direktur Politeknik SSR kepada Menteri guna mendapat Penetapan Presiden.
3. Pengukuhan Penerimaan jabatan Guru Besar diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Politeknik SSR.
4. Tatacara pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR

Pasal 54

1. Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan oleh Politeknik SSR kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
2. Prosedur pengusulan dan pemberian Doktor Kehormatan diatur oleh Direktur Politeknik SSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengukuhan gelar Doktor Kehormatan diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.

Pasal 55

1. Tanda penghargaan dapat diberikan oleh Politeknik SSR kepada seseorang yang telah berjasa atas prestasi dan pengabdianya terhadap Politeknik SSR.
2. Prosedur pengusulan dan pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.



3. Pemberian tanda penghargaan dapat dilaksanakan pada upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 56

1. Politeknik SSR menyelenggarakan penelitian yang merupakan salah satu kegiatan ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreatif media dan kepariwisataan guna memperoleh informasi/temuan produk baru melalui metode ilmiah yang berkaitan erat dengan satu atau lebih disiplin ilmu.
2. Fungsi penelitian adalah:
 1. Untuk mengembangkan bidang ilmu termasuk bahan ajaran (subject matter) teknologi, kreatif media dan kepariwisataan
 2. Untuk mengembangkan institusi dan manajemen di lingkungan Politeknik SSR.
 3. Melaksanakan penelitian terapan untuk menunjang pembangunan.
3. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, Program Studi atau pusat penelitian.
4. Penelitian yang bersifat antar bidang dan atau multi bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.
5. Hasil penelitian disajikan dalam suatu seminar untuk memperoleh pengukuhan ilmiah dan dipublikasi dalam bentuk jurnal.

Pasal 57

Hasil penelitian yang telah mendapat pengukuhan ilmiah diusulkan oleh Direktur Politeknik SSR kepada instansi atau lembaga yang berwenang untuk mendapat pengakuan dan perlindungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Tata cara penyelenggaraan penelitian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat



Pasal 59

1. Politeknik SSR melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Laboratorium, Kelompok dan Perorangan.
2. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas membina dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan keilmuan teknologi, media kreatif dan kepariwisataan kepada masyarakat.
3. Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
 - a. Mengamalkan Ilmu pengetahuan, teknologi, kreatif media dan kepariwisataan
 - b. Meningkatkan relevansi program Politeknik SSR dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang pariwisata dan media kreatif

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 60

1. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik SSR dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tukar menukar dosen dan mahasiswa;
 - b. Pengadaan atau pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya dianggap perlu.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu tugas pokok Politeknik SSR.
4. Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.



Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 61

1. Hak Mahasiswa

- a. Mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh pendidikan dan pelayanan di bidang akademik.
- d. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Politeknik SSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
- f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik SSR.
- g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Politeknik SSR.
- h. Pindah program studi sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (2)

2. Kewajiban Mahasiswa:

- a. Berperan serta secara aktif untuk menciptakan kondisi positif yang optimal di Politeknik SSR.
- b. Menjunjung tinggi serta menjaga integritas dan martabat Politeknik SSR.
- c. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
- d. Menjaga dan memelihara ketertiban dan harta kekayaan Politeknik SSR.
- e. Menjunjung tinggi serta menjaga martabat mahasiswa di dalam maupun di luar lingkungan kampus Politeknik SSR.
- f. Berperilaku sopan dan tertib, baik di dalam maupun di luar kampus.
- g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- h. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dan mentaati ketentuan- ketentuan lainnya yang berlaku di Politeknik SSR.
- i. menghormati tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di lingkungan Politeknik SSR.
- j. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, kreatif media dan pariwisata

BAB VI

PENILAIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 62

1. Politeknik SSR menyelenggarakan penilaian mutu pendidikan secara internal yang dilakukan oleh lembaga otonom terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Mekanisme penilaian mutu pendidikan secara internal diatur dalam peraturan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 63

1. Penilaian mutu pendidikan secara eksternal dalam bentuk akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
2. Pengajuan akreditasi dilakukan setiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengusulan akreditasi pada setiap jenjang pendidikan dilakukan oleh Direktur Politeknik SSR.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 64

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk

melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab serta mandiri.

2. Politeknik SSR menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi civitas akademika sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang bebas dan bertanggungjawab.

Pasal 65

1. Politeknik SSR menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni berpredoman pada prinsip kode etik serta otonomi keilmuan
 - a. Politeknik SSR berkewajiban mendorong terbentuknya kelompok keahlian berdasarkan karakteristik keilmuan.
 - b. Kelompok keahlian dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - c. Kelompok keahlian dapat bersifat antar, lintas, atau multi disiplin ilmu, dalam lingkup internal maupun eksternal Politeknik SSR di bawah koordinasi Program Studi atau Politeknik SSR.



BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 66

1. Politeknik SSR wajib memberikan gelar akademik berdasarkan karakteristik masing- masing Program Studi bagi para lulusannya baik ditingkat diploma dan Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Lulusan Politeknik SSR berhak untuk menggunakan gelar vokasi dan gelar profesi.
3. Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:

Ahli Madya, untuk lulusan program diploma III, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;

Sarjana Terapan, untuk lulusan program diploma IV, ditulis belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.Tr. diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
4. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait, dan ditulis di belakang nama yang berhak.
5. Penyanggah gelar dapat mencantumkan nama perguruan tinggi pemberi gelar atau singkatannya di belakang gelar yang diperolehnya dalam tanda kurung.



BAB IX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 67

1. Tenaga pelaksana akademik di Politeknik SSR terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik
2. Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen luar biasa dan dosen tamu.
3. Dosen tetap terdiri dari dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap pada Politeknik SSR.
4. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik SSR.
5. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Politeknik SSR selama jangka waktu tertentu.
6. Dosen pns yang diperbantukan (dpk) diangkat melalui keputusan menteri.
7. Dosen tetap yayasan diangkat melalui keputusan Direktur Politeknik SSR.
8. Dosen luar biasa diangkat oleh Direktur Politeknik SSR berdasarkan usulan Program Studi.
9. Tenaga kependidikan adalah mereka yang mempunyai tanggungjawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi laboran, pustakawan, teknisi, programer dan pengembang pembelajaran.

Pasal 68

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 69

1. Syarat untuk menjadi dosen diatur sesuai ketentuan Direktur Politeknik SSR dan perundangan yang berlaku.
2. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar,



melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

3. Dosen dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud dalam ayat (2) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik SSR dan berpedoman kepada Kode Etik Dosen.
4. Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan Politeknik SSR setelah mendapat persetujuan dari Senat Politeknik SSR.
6. Sebutan guru besar (profesor) hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
7. Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Politeknik SSR sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
8. Syarat pengangkatan dan pemberhentian guru besar diatur dengan peraturan Politeknik SSR.

Pasal 70

1. Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan peraturan Politeknik SSR.
2. Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur dengan peraturan Politeknik SSR.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama Mahasiswa

Pasal 71

1. Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Penerimaan mahasiswa baru, transfer, atau pindahan dilakukan melalui seleksi

penerimaan mahasiswa baru dan seleksi khusus dengan memperhatikan daya tampung.

3. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan ekonomi
4. Seseorang yang berkeinginan belajar tanpa bermaksud memperoleh suatu gelar akademik, sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direktur Politeknik SSR.
5. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
6. Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa dikelola oleh lembaga otonom yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.
7. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa sebagaimana tersebut dalam pasal (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur dengan peraturan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 72

1. Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Politeknik SSR dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa diatur sesuai ketentuan Politeknik SSR dan perundangan yang berlaku.

Pasal 73

Mahasiswa mempunyai hak :

1. Memperoleh pelayanan pendidikan, pengajaran dan penunjang akademik sebaik-baiknya;
2. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan Politeknik SSR dan perundangan yang berlaku;
3. Menyelesaikan studi lebih awal sesuai persyaratan yang berlaku;



4. Memperoleh pelayanan pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan yang berlaku;
5. Membentuk dan terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik SSR;
6. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma, dan etika akademik;
7. Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.

Mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik SSR;
3. Ikut memelihara sarana/prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
4. Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik SSR;
5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 74

Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dengan peraturan Politeknik SSR.

Pasal 75

1. Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).
3. Organisasi kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam proses pendidikan



yang berfungsi memacu kegiatan ekstra kurikuler untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan.

4. Organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan harus bercirikan akademik dan non partisan.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 76

1. Alumni Politeknik SSR adalah seseorang yang tamat pendidikan dari Politeknik SSR.
2. Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan alumni dan almamater.
3. Pimpinan Politeknik SSR mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni dan almamater.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 77

1. Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Politeknik SSR.
2. Sarana dan prasarana Politeknik SSR diperoleh dengan pengadaan langsung Politeknik SSR, yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.
3. Pengadaan sarana dan prasarana oleh Politeknik SSR dan yayasan didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Politeknik SSR yang



ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR dan disahkan oleh yayasan.

Pasal 78

1. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Direktur Politeknik SSR dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Direktur Politeknik SSR dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Politeknik SSR dengan persetujuan yayasan.
3. Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Politeknik SSR.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 79

1. Pembiayaan penyelenggaraan Politeknik SSR diperoleh dari :
 - a. Mahasiswa;
 - b. Yayasan;
 - c. Pemerintah;
 - d. Lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
 - e. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah, beasiswa serta dalam bentuk lainnya;
 - f. Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik SSR.
2. Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa :
 - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
 - b. Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
 - c. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa baru;
 - d. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan Direktur



Politeknik SSR;

e. Dana Kegiatan Praktek Belajar Lapangan.

3. Ketentuan penetapan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Direktur Politeknik SSR atas pertimbangan Senat Politeknik SSR.
4. Politeknik SSR membentuk unit usaha untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan persetujuan yayasan. asal 80
5. Setiap awal tahun anggaran Direktur Politeknik SSR menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR.
6. Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR didasarkan atas rencana belanja Program Studi dan Biro.
7. Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR yang disusun oleh Direktur Politeknik SSR disampaikan kepada Senat Politeknik SSR untuk mendapatkan persetujuan.
8. Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan kepada yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
9. Dalam keadaan tertentu, Direktur Politeknik SSR dengan persetujuan Senat Politeknik SSR dapat melakukan perubahan/revisi Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
10. Pengelolaan keuangan Politeknik SSR dilakukan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR.
11. Pengelolaan keuangan Politeknik SSR dilakukan oleh Direktur Politeknik SSR dan dipertanggungjawabkan kepada yayasan, setelah mendapatkan penilaian Senat Politeknik SSR.
12. Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Politeknik SSR didasarkan pada ketentuan yang berlaku di yayasan.

Pasal 81

1. Penerimaan keuangan Politeknik SSR dilakukan berdasarkan rencana anggaran pendapatan Politeknik SSR.



2. Penerimaan keuangan Politeknik SSR dilakukan melalui rekening Politeknik SSR pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
3. Penerimaan keuangan Politeknik SSR dikelompokkan berdasarkan kelompok penerimaan sesuai dengan sumber-sumber penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
4. Ketentuan penerimaan keuangan Politeknik SSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 82

1. Pengeluaran keuangan Politeknik SSR dilakukan berdasarkan rencana anggaran belanja Politeknik SSR
2. Pengeluaran keuangan Politeknik SSR dilaksanakan melalui rekening Politeknik SSR pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
3. Pengeluaran keuangan Politeknik SSR dilakukan berdasarkan atas Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR.
4. Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Politeknik SSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Direktur Politeknik SSR.
5. Pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2) diaudit oleh akuntan Publik yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik SSR dan/atau yayasan.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 83

1. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, Direktur Politeknik SSR dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
2. Unsur pelaksana akademik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam



dan luar negeri atas persetujuan Direktur Politeknik SSR.

3. Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yayasan.

Pasal 84

1. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. Kerja sama lain yang dipandang perlu yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Politeknik SSR.
 - f. Pelaksanaan kerja sama antara Politeknik SSR dan pihak lain dapat dilakukan oleh Unit PPM, program studi, laboratorium/ studio, dan unit penunjang lainnya.

Pasal 85

Kerja sama dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 86

1. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Menjamin berfungsinya unit-unit kerja di lingkungan Politeknik SSR sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.




- b. Diperolehnya masukan bagi Direktur Politeknik SSR dan Badan Pengurus untuk menilai secara umum maupun secara khusus (kasuistik) guna menetapkan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.
2. Pengawasan dilakukan di bidang akademik dan non akademik.
3. Pengawasan bidang akademik dilakukan oleh:
 - a. Setiap Kepala Unit Kerja terkecil di lingkungan Politeknik SSR sampai dengan Direktur Politeknik SSR secara berjenjang dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat.
 - b. Badan Pengawas Yayasan
 - c. Badan Pengurus Yayasan
 - d. Kemenristekdikti melalui LLDIKTI
 - e. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
4. Pengawasan bidang non akademik dilakukan oleh:
 - a. Setiap Kepala Unit Kerja terkecil di lingkungan Politeknik SSR sampai dengan Direktur Politeknik SSR secara berjenjang dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat.
 - b. Badan Pengawas Yayasan
 - c. Badan Pengurus Yayasan
5. Tata cara pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas ditetapkan oleh Badan Pengawas Yayasan kecuali pengawasan dimaksud ayat (3) huruf d.

BAB XV

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 87

1. Kode Etik Politeknik SSR adalah norma yang bersifat umum yang meningkatkan perilaku baik civitas akademika maupun karyawan dalam melaksanakan fungsi dan peranannya.
2. Politeknik SSR menjunjung tinggi etika akademik yang berarti menghargai



masing-masing ilmu, tatacara pemikiran, penulisan dan diskusi secara ilmiah.

3. Rincian Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat Politeknik SSR.

Pasal 88

1. Untuk mendorong dan meningkatkan pencapaian prestasi kerja dan prestasi akademik oleh Direktur Politeknik SSR diberikan penghargaan.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa, surat penghargaan, piagam, beasiswa atau dalam bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.
3. Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengurus atas usul Direktur Politeknik SSR.

Pasal 89

1. Segala bentuk pelanggaran dan kelalaian di dalam melaksanakan tugas yang dapat mengakibatkan menurunnya citra Politeknik SSR dan prestasi akademik dikenakan sanksi oleh Direktur Politeknik SSR atau Badan Pengurus Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif atau sanksi akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Khusus bagi mahasiswa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

1. Statuta ini dapat diubah dan atau disempurnakan apabila dipandang perlu oleh Direktur Politeknik SSR dengan persetujuan Senat Politeknik SSR dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
2. Waktu peralihan dari organisasi dan tata kerja Politeknik SSR berdasarkan statuta ini ditetapkan oleh yayasan atas usulan Direktur Politeknik SSR setelah memperhatikan



pertimbangan Senat Politeknik SSR.

3. Segala ketentuan yang ada dan bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

1. Perubahan statuta dilakukan dalam rapat senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat;
2. Keputusan tentang perubahan statuta sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang hadir;
3. Perubahan Statuta yang sudah disetujui oleh senat disampaikan kepada Direktur Yayasan untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta Politeknik SSR.

Ditetapkan di Ciangsana – Bogor, Pada Tanggal 14 Agustus 2019

Ketua RTI,

Direktur Politeknik SSR



MARCELLO LAKSONO

SANDRA YAPDIANGGOROBLES



LAMPIRAN I: LAMBANGPOLITEKNIK

SAINS SENI REKAKREASI YAYASAN RTI CIANGSANA - BOGOR




**POLITEKNIK SAINS SENI
REKAKREASI**



LAMPIRAN II: MARS DAN HYMNE
POLITEKNIK SSR







**YAYASAN
REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA**

**RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
(SSR)**

**YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis Politeknik Sains Seni Rekakreasi dapat selesai disusun. Rencana Strategis ini memuat tentang bentuk organisasi, penyelenggaraan, tenaga dosen dan kependidikan, daya tampung mahasiswa, sarana dan prasarana serta sumber dana dan pembiayaan.

Tujuan Pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang kompeten di bidang Industri Kreatif, Pariwisata dan Perhotelan. Pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi diusulkan memiliki 3 (tiga) meliputi program studi, yaitu:

1. Prodi Desain Komunikasi Visual, Program Diploma Tiga
2. Prodi Animasi, Program Diploma Empat / Sarjana Terapan
3. Prodi Pengelolaan Usaha Rekreasi, Program Diploma Empat / Sarjana Terapan

Harapan kami, Rencana Strategis ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional bagi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam memberikan ijin operasional dan pendirian sebagai Politeknik Swasta.

Jakarta, Oktober 2018

Marcello Laksono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN POLITEKNIK	4
2.1 Visi Politeknik Sains Seni Rekakreasi	4
2.2 Misi Politeknik Seni Sains Rekakreasi.....	4
2.3 Tujuan Politeknik Seni Sains Rekakreasi	4
2.4 Sasaran Politeknik Sains Seni Rekakreasi.....	5
BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI	5
3.1 Strategi Politeknik Sains Seni Rekakreasi	5
3.2 Arah Kebijakan Politeknik Sains Seni Rekakreasi	12
BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN POLITEKNIK	13
4.1 Bidang Akademik	20
4.2 Bidang Non Akademik.....	24
4.3 Indikator Kinerja.....	27
BAB V PENUTUP	30
KESIMPULAN.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi ekonomi telah dan akan membawa perubahan yang sangat besar, diantaranya tingkat persaingan yang semakin tinggi pada produksi barang dan jasa. Hal ini juga berdampak luas pada sektor perekonomian dan kesejahteraan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dampak yang paling dirasakan adalah persaingan yang makin ketat diberbagai kegiatan ekonomi terutama di sektor industri.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar di ASEAN, dengan populasi lebih kurang 250 juta orang atau mencapai 40% dari total penduduk ASEAN. Jumlah penduduk yang besar dengan struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif merupakan potensi bagi bangsa Indonesia untuk mendorong tumbuhnya perekonomian nasional khususnya sektor industri karena memiliki faktor input berupa jumlah tenaga kerja besar. Namun dalam persaingan regional dan global, khususnya implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, jumlah sumber daya manusia yang besar tidak lagi dapat memberikan peluang yang cukup bagi suatu negara untuk berdaya saing, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia tersebut.

Peningkatan daya saing industri nasional merupakan pilar terpenting dalam membangun pertumbuhan ekonomi bangsa, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri nasional salah satu pilar yang perlu dibenahi adalah sumber daya manusia dengan melalui pembangunan mentalitas dasar SDM-nya sehingga berkembang kesadaran mutu di setiap struktur industri. Mentalitas dasar adalah suatu sikap mental yang mendasari cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai dan arah pembangunan industri nasional. Pengembangan mentalitas dasar SDM Industri ini harus dilakukan dengan menata dan menguatkan lembaga pendidikan dan pelatihan industri melalui penataan dan pengutan perangkat kerasnya (*Hardware*), manajemen dan teknologinya (*Technoware*), penyempurnaan organisasinya (*Organware*) dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*humanware*).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan vokasi nantinya akan fokus pada enam sektor industri, yakni manufaktur, agribisnis, pariwisata, kesehatan, pekerja migran dan ekonomi digital. Pemerintah menginginkan penyeimbangan antara sisi *supply* dan *demand* dari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam data Kemenaker, rincian penyerapannya adalah manufaktur sebanyak 575.000 orang, agribisnis sebanyak 195.843 orang, pariwisata 3.333 orang, tenaga kesehatan 6.018 orang, pekerja migran sebanyak 243.265 orang, dan ekonomi digital 5.172 orang. Menurut Hanif peta jalan pendidikan vokasi bakal membantu memetakan penyediaan tenaga kerja dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kualitas sumber daya manusia yang disediakan pun diharap bisa meningkat. Sehingga efeknya bisa membuat pendapatan atau taraf hidup pekerja jadi semakin baik.

Ketersediaan SDM yang kompeten juga merupakan salah satu tantangan utama pengembangan pariwisata Indonesia. Mengingat produk utama pariwisata adalah jasa, unsur SDM sangat dominan. Oleh sebab itu, pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pariwisata di berbagai bidang seperti perhotelan, travel, transportasi, komunikasi dan informasi—harus mendapat perhatian utama.

Pendidikan keterampilan, atau yang disebut pendidikan vokasi (vokasional), menjadi alternatif pembelajaran yang diyakini mampu menjadi solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran. Hal itu disebabkan, konsep pendidikan yang lebih menitikberatkan pada keterampilan (*skill*), dirancang dengan kurikulum yang mengasah keterampilan, disiplin, dan konsep pesertanya tentang pekerjaan dan kewirausahaan. Lulusannya diarahkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di berbagai bidang usaha, tingkatan menengah (level administrasi, staf, atau *supervisor*).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan dokumen Rencana Strategis Politeknik Sains Seni Rekreasialadalah untuk memberikan arahan dan panduan dalam pengembangan Politeknik Sains Seni Rekreasialdalam membangun dan mengembangkan diri.

Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Starategis Sains Seni Rekakreasiadalah

1. Tersusunya Rencana Strategis Politeknik Sains Seni Rekakreasi; dan
2. Tersusunya program kerja dan panduan strategis penyelenggaraan Politeknik Seni Sains Rekakreasi.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Politeknik Sains Seni Rekreasi adalah

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Politeknik Sains Seni Rekreasi terbagi dalam 5 (lima) BAB yaitu

- Bab I** : terdiri dari pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan
- Bab II** : terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran
- Bab III** : terdiri dari strategi dan arah kebijakan Politeknik Seni Sains Rekreasi
- Bab IV** : terdiri dari program pengembangan politeknik terdiri dari program pengembangan bidang akademik yaitu kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan bidang non akademik yaitu sarana dan prasana dan sumber pendanaan
- Bab V** : terdiri dari kesimpulan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN POLITEKNIK

2.1 Visi Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Visi Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah **“Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasikan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang seni, sains dan rekakreasi serta menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan tinggi yang berwawasan lingkungan dan teknologi serta ramah disabilitas ditahun 2025.**

2.2 Misi Politeknik Seni Sains Rekakreasi

Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan dibidang perhotelan, pariwisata dan media kreatif.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang perhotelan, pariwisata dan media kreatif.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R : *Reduce, Reuse, Recycle* dan manajemen energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

2.3 Tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik di bidang Desain Komunikasi Visual, Pariwisata dan Perhotelan.
2. Menyediakan pendidikan vokasi berkualitas internasional dan profesional di bidang Desain Komunikasi Visual, Pariwisata dan Perhotelan yang terjangkau bagi masyarakat luas dan mampu mengikuti perkembangan teknologi masa depan serta bersaing secara global untuk memenuhi kebutuhan industri furniture nasional.
3. Mengembangkan teknologi di bidang Desain Komunikasi Visual, Pariwisata dan Perhotelan dalam membantu industri tersebut meningkatkan daya saing.

4. Memberi kontribusi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam bidang Desain Komunikasi Visual, Pariwisata dan Perhotelan melalui penelitian tepat guna dan publikasi hasil penelitian di media ilmiah.

2.4 Sasaran Politeknik Sains Seni Rekreasi

Sasaran pendirian Politeknik Sains Seni Rekreasi adalah

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di wilayah Bogor dan sekitarnya dan Jabodetabek pada umumnya melalui jalur pendidikan formal jenjang Sarjana Terapan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja sektor Industri Kreatif, Pariwisata dan Perhotelan.
2. Menambah unit pendidikan vokasi industri yang terintegrasi dengan Industri Kreatif, Pariwisata dan Perhotelan guna mewujudkan industri nasional yang tangguh.
3. Meningkatkan produktivitas iptek yang relevan dengan perkembangan industri Kreatif, Pariwisata dan Perhotelan nasional.

Bab III Strategi dan Arah Kebijakan Politeknik Sains Seni Rekreasi

3.1 Strategi SWOT Politeknik Sains Seni Rekreasi sebagai berikut :

Kekuatan / *Strenght*

1) Dukungan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Terkait

Dalam menjalankan kegiatan akademik, Politeknik Sains Seni Rekreasimendapatkan dukungan yang besar dari Kementerian dan Lemabaga terutama Pemerintahan dalam mendukung program pemerintah terkait pengembangan sumber daya manusia.

❖ *Kerjasama dengan Kementerian Perindustrian*

- a) Penyelenggaraan Diklat 3 in 1 di bidang animasi sebanyak 6 Angkatan dengan total peserta 180 Orang.
- b) Kerjasama dengan BCIC Denpasar dalam hal Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan 3 in 1 (*Three in One*).

❖ *Kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja*

Penyelenggaraaan Diklat Training of Trainer untuk para calon instruktur Animasi di Balai Latih Kerja Bekasi Kementrian Tenaga Kerja RI.

❖ *Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

Penyelenggaraan pelatihan Training of Trainer pengajar SMK bidang Animasi se-Indonesia.

❖ *Kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi*

a) Penyelenggaraan Pelatihan Asesor Kompetensi bidang Animasi dan Kamera Operator sebanyak 3 kali.

b) Pendirian LSP LPK Solusi Semesta Rekayasa

❖ *Kerjasama dengan Markas Besar TNI AU*

Pembuatan Film Pendek Animasi berdurasi 20 menit dengan tema kepahlawanan berjudul 'Serangan Kadet 1947' yang dipakai dalam acara TNI Angkatan Udara Indonesia Jaya Expo 2017.

❖ *Kerjasama dengan Markas Besar TNI AL*

Pembuatan Film Pendek Animasi berdurasi 20 menit dengan tema kemaritiman berjudul 'Fellowship of Nusantara' yang dipakai dalam acara Peresmian Galeri Bintarti & Jala Kriya TNI Angkatan Laut.

❖ *Kerjasama dengan SDC Banten*

Kegiatan Forum HRM di bidang kepariwisataan dengan Industri Perhotelan di Malaysia. Dalam kegiatan ini telah ditandatangani MoU antara SSR dengan Palace of the Golden Horses Mines Kuala Lumpur, Malaysia yang akan membuka potensi kerjasama dalam : pertukaran mahasiswa dan dosen antar kampus, penyediaan tempat pemagangan hingga penempatan kerja.

❖ *Kerjasama dengan Markas Besar Kepolisian RI*

Kegiatan Police Movie Festival 2018 melakukan kurasi, penjurian, dan memberikan beasiswa kepada para pemenang.

❖ *Kerjasama lainnya : BEKRAF*

Kegiatan Beacon (Bekraf Animation Conference) yang diadakan setiap tahun.

Dengan telah banyaknya dukungan dari Kemeterian dan Lembaga dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan hingga pembuatan produk animasi, kami berkeyakinan bahwa komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dapat kami kembangkan dalam bentuk Pendidikan tinggi formal vokasi dalam bentuk Politeknik.

2) Sarana dan Fasilitas

Sarana (equipment dan software) dan fasilitas yang disiapkan sesuai dengan standar internasional. Politeknik ini telah memiliki Sarana pendukung terutama untuk prodi Animasi, dan Desain Komunikasi Visual karena sebelumnya SSR merupakan Lembaga

pelatihan multimedia yang melakukan banyak pelatihan berstandar internasional. Standar yang dimaksud adalah SSR dipercaya sebagai Authorized Training Center (ATC) untuk:

- Toonboom (Software Animasi dari Kanada)
- Wacom (Hardware Animasi dari Singapore)
- Avid Pro Tools (Software Audio dari America)

Untuk sarana bagi prodi terkait pariwisata, seiring dengan finalisasi konstruksi lahan utama politeknik SSR, maka kebutuhan sarana dan fasilitas pendukung pembukaan prodi terkait kepariwisataan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri terkini didukung dengan komitmen Yayasan untuk menyediakan sarana dimaksud. Standard sarana dan fasilitas kepariwisataan akan mengikuti standard nasional.

3) Kualitas Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik internal Politeknik Sains Seni Rekreasi berasal dari akademisi dan professional/praktisi dari perusahaan Industri Kreatif, Pariwisata dan Perhotelan. Selama ini tenaga pendidik dalam kegiatan pelatihan yang terkait dengan Industri Kreatif termasuk animasi sebagian besar adalah kalangan praktisi yang telah memiliki kredibilitas dalam bidangnya seperti :

- a) Toni Hariyanto
- b) Al Fitri M. Zacky
- c) Patrick Tashadian

Sedangkan dari kalangan pariwisata kami yakin dengan jejaring yang dimiliki Yayasan RTI, kami dapat mendapatkan praktisi – praktisi dunia pariwisata.

4) Sistem Pembelajaran

Seiring dengan program pemerintah yang ingin mengembangkan Pendidikan vokasi, kami pun ingin menerapkan terobosan baru dalam sistem pembelajaran Pendidikan vokasi mengacu pada best practice yang telah dilakukan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga serta benchmarking dengan implementasinya dari negara lain.

a) Berbasis Kompetensi

Untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja kompeten, maka kami akan menerapkan sistem Pendidikan yang berbasis kompetensi. Oleh karena itu, penyusunan kurikulumnya pun akan kami sesuaikan dengan kebutuhan industry. Selain itu materi pembelajarannya akan mengadopsi SKKNI bidang terkait sehingga dapat dilakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

b) Adopsi sistem blok waktu

Sistem penjadwalan perkuliahan akan kami sesuaikan dengan penjadwalan sistem blok waktu / modular yang akan memberikan ruang yang lebih besar bagi mahasiswa untuk melakukan pemagangan industry. Bagi Tenaga pengajarnya pun akan memiliki waktu yang lebih flexible untuk mengembangkan kompetensinya.

c) Pemagangan industri melalui Project Based

Paradigma lama tentang praktek kerja industri atau pemagangan hanya untuk formalitas saja akan kami hilangkan. Bentuk pemagangan yang akan diterapkan nanti dalam poltek ini adalah sistem pemagangan yang berbasis proyek atau *problem solving* permasalahan yang ada di industry. Dengan demikian, industri akan menerima manfaat dari pemagangan tersebut.

d) Pembentukan Wirausaha

Tidak semuanya mahasiswa yang berminat untuk bekerja industry atau perusahaan, oleh karena itu kami juga akan memfasilitasi mahasiswa yang ingin berwirausaha dalam bentuk pemberian materi perkuliahan serta dukungan terhadap penciptaan wirausaha baru dengan bekerjasama dengan incubator bisnis, seperti yang dimiliki BCIC Denpasar.

Kelemahan / Weakness

1) Kurangnya berpengalamannya pegawai Yayasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

SSR selama ini telah memiliki pengalaman dalam melakukan pelatihan non teknis maupun tidak bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga, namun tidak mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang tentu saja memiliki kekompleksan pengelolaan. Pengelolaan ini terkait dengan persyaratan pendirian Pendidikan Tinggi baru yang mensyaratkan dokumen teknis yang cukup banyak. Oleh sebab itu, kelemahan ini menyebabkan terhambatnya proses pendirian Pendidikan tinggi dan pemenuhan persyaratannya.

2) Kurangnya jumlah tenaga ahli berkualitas yang menguasai teknologi terbaru khususnya bidang Industri Kreatif yang ingin menjadi tenaga pengajar.

Dari segi kualitas memang SSR selama ini telah memiliki tenaga ahli di bidangnya, namun dari segi jumlah, memang tidak banyak. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Hal ini kami anggap sebagai hal yang menghambat dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang kami rencanakan.

Peluang / Opportunities

1) Potensi Industri Kreatif dan Pariwisata yang besar dan jadi salah satu program prioritas Pemerintah

- Industri Kreatif memiliki nilai tambah tertinggi dibandingkan industri lainnya karena merupakan industri yang terbaru. Dengan memperhatikan infografis data statistik dan hasil survey Ekonomi Kreatif tahun 2016, terlihat bahwa Ekonomi Kreatif mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2015, sektor ini menyumbangkan 852 triliun rupiah terhadap PDB nasional (7,38%), menyerap 15,9 juta tenaga kerja (13,90%), dan nilai ekspor US\$ 19,4 miliar (12,88%). Data juga menunjukkan peningkatan kontribusi Ekonomi Kreatif yang signifikan terhadap perekonomian nasional dari tahun 2010-2015 yaitu sebesar 10,14% per tahun. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Kreatif memiliki potensi untuk berkembang di masa mendatang.
- Secara umum, alasan kuat mengapa industri kreatif ini perlu dikembangkan, salah satunya melalui sektor pendidikan tinggi dengan pembukaan Politeknik di bidang Industri Kreatif karena sektor industri kreatif ini salah satunya melalui Program Studi Perfilman memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, dapat memperkuat citra & identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbaru, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, dan memiliki dampak sosial yang positif.
- Ekonomi kreatif merupakan salah satu fokus pemerintah dalam pengembangan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis. Ekonomi kreatif dapat disebut juga dengan industri kreatif. Berdasarkan data Bekraf tahun 2015, pertumbuhan 4 subsektor bidang industri kreatif yaitu Desain Komunikasi Visual 10,28 %, **Musik 7,26 %**, **Animasi Video 6,68%**, dan Arsitektur 6,62 %.
- Dalam data Kemenaker, rincian penyerapannya adalah manufaktur sebanyak 575.000 orang, agribisnis sebanyak 195.843 orang, **pariwisata 3.333 orang**, tenaga kesehatan 6.018 orang, pekerja migran sebanyak 243.265 orang, dan ekonomi digital 5.172 orang. Menurut Hanif peta jalan pendidikan vokasi bakal

membantu memetakan penyediaan tenaga kerja dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kualitas sumber daya manusia yang disediakan pun diharap bisa meningkat. Sehingga efeknya bisa membuat pendapatan atau taraf hidup pekerja jadi semakin baik.

- Berdasarkan atas strategi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, sektor pariwisata termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : dimensi pembangunan sektor unggulan. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. (Renstra Deputi PDIP 2015-2019).

2) Pengembangan Industri 4.0

Mengutip Sambutan Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto dalam peluncuran Making Indonesia 4.0 , Fourth Industrial Revolution (“4IR”) atau Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Kita telah melihat banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di kancah pasar global. 4IR sudah pasti akan menuju Indonesia dan kita siap untuk mengimplementasikannya.

4IR mencakup beragam teknologi canggih, seperti **kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), wearables, robotika canggih, dan 3D printing**. Indonesia akan berfokus pada lima sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini, yaitu

- a) makanan dan minuman,
- b) tekstil dan pakaian,
- c) otomotif,
- d) kimia, dan
- e) elektronik.

Sektor ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Indonesia akan mengevaluasi strategi dari setiap fokus sektor setiap tiga sampai empat tahun untuk meninjau kemajuannya dan mengatasi tantangan pelaksanaannya.

“Making Indonesia 4.0” membawa dampak ekonomi dan peluang kerja positif. Implementasi Making Indonesia 4.0 yang sukses diperkirakan akan mendorong

pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar 5 persen sampai 6-7 persen pada periode 2018-2030, di mana industri manufaktur berkontribusi sebesar 21-26 persen PDB pada tahun 2030. Pertumbuhan PDB ini digerakkan oleh kenaikan signifikan pada ekspor netto, di mana Indonesia diperkirakan akan mencapai 5-10 persen rasio ekspor netto-terhadap-PDB pada tahun 2030. Selain kenaikan pada produktifitas, Making Indonesia 4.0 menjanjikan pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur, pada tahun 2030 sebagai akibat dari permintaan ekspor yang lebih besar. Komitmen yang diharapkan dalam implementasi “Making Indonesia 4.0” Dengan adanya manfaat nyata, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Making Indonesia 4.0 dan menjadikannya sebagai agenda nasional. Pada semester pertama 2018, Indonesia akan mulai menyusun satuan tugas untuk lima fokus sektor (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik) dan 10 prioritas lintas sektor. Setiap satuan tugas akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pada semester kedua 2018, satuan tugas ini akan menyusun rencana utama, merinci rencana aksi, dan mulai menjalankan setiap inisiatif serta berkoordinasi dengan satu sama lain untuk memastikan agar implementasi Making Indonesia 4.0 dapat berjalan dengan lancar.

Kondisi ini merupakan peluang bagi Politeknik SSR untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program pemerintah dengan rencana kedepan Poltek ini untuk membuka prodi – prodi baru ataupun pelatihan-pelatihan yang terkait seperti :

- a) Otomasi
 - b) Mekatronik
 - c) Fashion Technology
 - d) Robotika
 - e) Big Data Analysis
 - f) Bidang lainnya yang terkait pengembangan industri 4.0.
- 3) **Pasar Eropa, AS dan Jepang mulai banyak menerapkan *outsourcing* untuk proyek mereka dengan menggunakan tenaga kerja Indonesia karena dianggap lebih murah dan mempunyai kualitas cukup baik.**

Ancaman / Threat

- 1) Kurangnya minat masyarakat terhadap belajar di perguruan tinggi Politeknik yang berakibat terhadap berkurangnya animo masyarakat.
Hal ini merupakan hal yang menjadi pandangan secara umum mayoritas masyarakat Indonesia yang masih berorientasi gelar.
- 2) Persaingan dengan tenaga kerja sejenis khususnya dari ASEAN dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- 3) Perubahan arah kebijakan pemerintah karena sistem pemerintahan yang 5 tahunan.

3.2 Strategi Implementasi

3.2.1 Strategi Strength (S) – Weakness (W)

Strategi ini disusun berdasarkan Kekuatan yang ada untuk dapat mengurangi Kelemahan yang ada sebagai berikut:

1. Melakukan **kerjasama** dengan tenaga ahli dari kalangan akademisi, Pemerintah maupun kalangan swasta untuk dapat membantu dalam proses pendirian Politeknik ini.
2. Melakukan **Networking** yang berkesinambungan dengan Industri terkait dalam rangka penguatan kelembagaan serta mengembangkan sistem pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum, penyediaan tenaga pengajar, fasilitasi tempat pemagangan serta penempatan kerja paling sedikit 3 industri setiap tahunnya untuk setiap prodi.
3. Membuat **program peningkatan kompetensi tenaga pengajar** yang berkesinambungan berkerjasama baik dengan pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan perusahaan industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3.2.3 Strategi Opportunities (O) – Threat (T)

Strategi ini disusun berdasarkan dari Peluang yang ada untuk mengantisipasi Ancaman

1. **Penambahan proyeksi penerimaan mahasiswa** dalam kurun waktu 5 tahun sebanyak mahasiswa di 3 (tiga) prodi.
2. **Meningkatkan kerjasama** dengan unit kerja/ lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengakuan internasional / sertifikasi internasional.

3. **Membuka program studi** dan **menyelenggarakan pelatihan** terkait dengan pengembangan industri 4.0 baik untuk masyarakat umum, lulusan SMK, guru dan dosen serta tenaga kerja.
4. Melakukan **promosi** dengan media offline dan online untuk meningkatkan minat publik untuk masuk ke Politeknik.

3.3 Arah Kebijakan Politeknik Seni Sains Rekrekreasi

3.3.1 Arah Kebijakan

Dalam menjalankan kegiatan akademik di Politeknik Sains Seni Rekrekreasi memiliki arah kebijakan yang berbasiskan pemenuhan kebutuhan dunia industri Kreatif, Perhotelan dan Pariwisata serta Industri Kreatif sekaligus mengantisipasi perkembangan industri 4.0 dari periode 2019 – 2025 (7 tahun) dengan fokus sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Penjaminan Mutu (4 tahun)
2. Pembangunan SDM (5 tahun)
3. Pembangunan Sarana Prasarana (3 Tahun)
4. Pengembangan Sistem Pembelajaran (5 tahun)
5. Perluasan Usaha (7 tahun)

Rumusan Renstra Politeknik Sains Seni Rekrekreasi(SSR) terbagi dalam beberapa bagian yaitu : Rencana Penguatan Kelembagaan, Rencana Pembangunan SDM, Rencana Pengembangan Sistem Pembelajaran, Rencana Perluasan Usaha dan Pembangunan Sarana Prasarana. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Politeknik Sains Seni Rekrekreasimencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Seluruh perencanaan kegiatan Politeknik Sains Seni Rekrekreasimenginduk kepada rencana strategis yang disusun setiap 4 tahun sekali, sesuai dengan masa kerja dan periode kepemimpinan manajemen Politeknik Sains Seni Rekrekreasi. Perencanaan program di setiap program studi disusun secara bersama-sama oleh Ketua Program Studi bersama jajarannya, para Kepala Laboratorium dalam rangkaian rapat koordinasi setiap awal tahun, dan selalu diawali dengan *brainstorming* untuk menjaring gagasan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di

dalam lingkup program studi. Hasil kesepakatan dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional dengan target pencapaiannya.

Sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Kedua komponen tersebut berkontribusi besar terhadap tingkat kelancaran dan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Sumber daya manusia meliputi dosen, laboran dan tenaga akademis dengan berbagai disiplin ilmu sesuai tupoksinya. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Program Studi memiliki kompetensi atau keahlian tertentu terkait dalam kerangka proses pembelajaran pada Program Studi Desain Komunikasi Visual, Pariwisata dan Perhotelan. Pengembangan staf dalam rangka system pengelolaan fungsional dan operasional dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan menurut jumlah dan kualifikasi keahlian maupun ketrampilan. Program Studi secara berkala melakukan evaluasi mengenai kecukupan jumlah dosen dan laboran serta staf pendidikan dan pencapaian rasio ideal dosen:mahasiswa. Perencanaan perekrutan tenaga pendidikan dilakukan bersama dengan Bagian Kepegawaian. Selain itu, pengembangan staf juga mencakup peningkatan *skill* dosen maupun laboran dengan mengikuti mereka pada program-program pelatihan baik *in house training* ataupun *out house training* yang sesuai seperti manajemen laboratorium, kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, penyusunan kurikulum dan standar kompetensi, dan sebagainya.

Sumberdaya fisik meliputi sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses kegiatan pengajaran, meliputi laboratorium, ruang kelas beserta kelengkapannya. Untuk pelaksanaan materi perkuliahan yang bersifat teori, program studi berkordinasi dengan Bagian Akademik untuk menyediakan fasilitas ruang kelas yang kondusif misalnya ruangan kelas dilengkapi dengan AC, *in focus* sehingga suasana pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman. Ruang kelas digunakan secara bersama sama dengan Program Studi lain yang penggunaannya diatur oleh Bagian Akademik. Program Studi mengelola laboratorium untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Laboratorium beserta sarana dan prasarana di dalamnya merupakan fasilitas dimiliki oleh pihak Program Studi. Program Studi berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana praktikum yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Sarana dan prasarana praktikum dikelola mendekati dengan sarana dan prasarana seperti yang dimiliki oleh industri, sehingga para lulusan dapat dengan mudah

untuk memasuki dunia industri. Selain itu, Program Studi melakukan pengembangan dalam pengelolaan laboratoriumnya.

Pengawasan dan pengarahan dilaksanakan secara berjenjang dengan sistem pelaporan berkala dan melalui rapat koordinasi minimal pada setiap akhir semester. Pelaksanaan program dilakukan pengawasan dilakukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan program dan sekaligus juga dilakukan pengarahan untuk pelaksanaan kegiatan yang perlu diperbaiki. Semua rencana program kegiatan dan penganggarannya disusun bersama dengan laporan tahunan yang dibuat oleh Program Studi maupun para kepala laboratorium dan staf. Semua sistem pengelolaan dan dokumentasi dituangkan dan diterapkan dalam sistem manajemen mutu dan SPMI PT.

Peningkatan mutu akademik di setiap Program Studi dilakukan dengan cara membentuk beberapa kelompok kerja/tim, misalnya Tim Pengembangan Kurikulum, Tim Penyusunan Bahan Ajar atau Pedoman Praktikum, kelompok dosen sesuai keahlian dan kelompok tugas dosen yang melakukan monitoring Praktek Kerja Lapangan ke industri guna mencari masukan dari *stake holder* dan untuk peningkatan pengelolaan dan pengembangan kurikulum Program Studi. Dalam kegiatan operasionalnya setiap program Studi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu akademiknya. Ini dapat dilihat dari upaya mencapai lulusan tepat waktu tiap tahunnya. Selain itu implementasi system penjaminan mutu melalui ISO 9001: 2015.

Program Pengembangan Poltek SSR dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan dan Penjaminan Mutu (4 tahun)

Pada tahap penguatan kelembagaan ini fokus aktifitas meliputi:

a) Tahun ke 1 :

- ❖ Persiapan sertifikasi Internasional
- ❖ Penguatan komposisi struktur organisasi Politeknik
- ❖ Pembangunan unit usaha/ teaching factory
- ❖ Persiapan pendirian LSP
- ❖ Penyusunan Statuta PT

b) Tahun ke 2 :

- ❖ Proses sertifikasi Internasional
- ❖ Persiapan Pengajuan pembukaan prodi baru
- ❖ Utilisasi teaching factory
- ❖ Keikutsertaan dalam organisasi atau asosiasi terkait dengan Politeknik.

- ❖ Pendirian LSP, MUK dan Asesor Kompetensi
- ❖ Pemantapan struktur organisasi Poltek (Senat, dll)
- ❖ Penyiapan proses penjaminan mutu
- c) Tahun ke 3 :
 - ❖ Pengukuhan sertifikasi internasional
 - ❖ Penyusunan dokumen pembukaan prodi baru.
 - ❖ komersialisasi teaching factory
 - ❖ Proses akreditasi
- d) Tahun ke 4 :
 - ❖ Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu
 - ❖ Monitoring dan Evaluasi Target Pencapaian Organisasi

2. **Pembangunan SDM (5 tahun)**

- a) Tahun ke 1 :
 - ❖ Perekrutan tenaga pengajar dari Praktisi industri terkait
 - ❖ Perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan
 - ❖ perekrutan dosen tidak tetap sesuai dengan spesialisasinya
 - ❖ perekrutan profesional untuk mengisi struktur politeknik
 - ❖ Peningkatan kompetensi tenaga pengajar, tenaga kependidikan dan manajemen.
 - ❖ Penyediaan Pelatih tempat kerja sebagai instruktur bagi siswa magang / prakerin di Industri
 - ❖ Pemagangan Dosen di Industri
- b) Tahun ke 2 :
 - ❖ Seminar, pelatihan dan workshop bagi tenaga kependidikan.
 - ❖ Seminar, pelatihan dan workshop bagi tenaga pengajar.
 - ❖ Perekrutan tenaga pengajar dari Praktisi
 - ❖ Pembuatan MoU dengan Perguruan Tinggi dalam penyediaan tenaga pengajar
 - ❖ Persiapan pengusulan, penyusunan dokumen pembukaan prodi baru
 - ❖ Perekrutan pegawai dan mahasiswa disabilitas
- c) Tahun ke 3 :
 - ❖ Perekrutan dosen tamu dan terbang dari dalam dan luar negeri yang berasal dari Lembaga / instansi yang kredibel
 - ❖ Program beasiswa bagi pegawai
 - ❖ Program beasiswa bagi tenaga pengajar
 - ❖ Penyiapan proses RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) untuk Praktisi Industri
 - ❖ Penyelenggaraan Bursa Kerja
- d) Tahun ke 4 :
 - ❖ Perekrutan tenaga pengajar untuk prodi baru
 - ❖ Perekrutan tenaga kependidikan untuk prodi baru
 - ❖ Program peningkatan kompetensi bagi pegawai

- ❖ Implementasi Proses RPL
- e) Tahun ke 5 :
 - ❖ Pembuatan Tracer Study lulusan
 - ❖ Pendirian Expert talents Politeknik

3. Pembangunan Sarana Prasarana (3 Tahun)

- a) Tahun ke 1 :
 - ❖ Penyediaan ruang kelas sesuai dengan prodi yang diajukan
 - ❖ Penyediaan ruang workshop sesuai dengan prodi yang diajukan
 - ❖ Penyediaan Perpustakaan yang memadai
 - ❖ Penyediaan Ruang Dosen yang memadai
 - ❖ Penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi dan internet yang memadai.
 - ❖ Pembangunan sarana pendukung disabilitas tahap 1.
 - ❖ Pembangunan sarana pengelolaan energi listrik tahap 1
 - ❖ Pembangunan sampah dan limbah tahap 1
- b) Tahun ke 2 :
 - ❖ Pembangunan sarana pendukung disabilitas tahap 2.
 - ❖ Pembangunan sarana pengelolaan energi listrik tahap 2
 - ❖ Pembangunan sampah dan limbah tahap 2
 - ❖ Penyediaan workshop untuk prodi baru
 - ❖ Pembangunan teaching factory
- c) Tahun ke 3 :
 - ❖ Pembangunan ruang pameran untuk pengolahan Energi dan Limbah yang representative dan komersil
 - ❖ Komersialisasi sarana politeknik
 - ❖ Pembangunan fasilitas tambahan / ekspansi Politeknik

4. Pengembangan Sistem Pembelajaran (5 tahun)

- a) Tahun ke 1 :
 - ❖ Penyediaan standar kompetensi
 - ❖ Penyusunan modul kuliah berbasis kompetensi
 - ❖ Penyesuaian kurikulum dan penjadwalan
 - ❖ Proses digitalisasi bahan kuliah semester 1
 - ❖ Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda
- b) Tahun ke 2 :
 - ❖ Uji Kompetensi
 - ❖ Prakerin di Industri 96 orang dalam waktu 2 bulan per semester
 - ❖ Implementasi sistem aplikasi akademik online
 - ❖ Pilot Project Sistem Ganda 1 Kelas
- c) Tahun ke 3 :
 - ❖ Uji Kompetensi
 - ❖ Prakerin di Industri 96 orang dalam waktu 4 bulan per semester

- ❖ Persiapan proyek akhir mahasiswa bekerjasama dengan industry
 - ❖ Penyiapan mahasiswa untuk bursa kerja
 - ❖ Sistem ganda full diterapkan
 - d) Tahun ke 4 :
 - ❖ Uji Kompetensi
 - ❖ Prakerin di Industri 96 orang dalam waktu 4 bulan per semester
 - ❖ Persiapan proyek akhir mahasiswa bekerjasama dengan industri
 - e) Tahun ke 5 :
 - ❖ Program double degree dengan kampus di Luar Negeri
 - ❖ Program Alumni masuk kampus
- 5. Perluasan Usaha (5 tahun)**
- a) Tahun ke 1 :
 - ❖ Promosi melalui media offline dan online
 - ❖ Edufair dan pameran pendidikan dalam negeri
 - ❖ Networking event dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
 - ❖ Pelatihan Teknis untuk Guru Produktif SMK bidang tertentu
 - ❖ Seminar / workshop terbatas untuk masyarakat umum
 - ❖ Temu Industri / Forum kerjasama dengan Industri
 - b) Tahun ke 2 :
 - ❖ Promosi melalui media offline dan online
 - ❖ Edufair dan pameran pendidikan dalam maupun luar negeri (ASEAN)
 - ❖ Pelatihan Teknis untuk Guru Produktif SMK
 - ❖ Pelatihan Teknis untuk Dosen Politeknik
 - ❖ Pelatihan teknis untuk Industri / perusahaan
 - ❖ Seminar / workshop nasional untuk masyarakat umum
 - c) Tahun ke 3 :
 - ❖ Komerialisasi teaching factory
 - ❖ Penerimaan mahasiswa baru untuk prodi baru
 - ❖ Menjadi Pusat/center untuk pengembangan start up animasi di Jawa Barat.
 - d) Tahun ke 4 :
 - ❖ Menjadi salah satu pusat peningkatan kompetensi guru produktif dan dosen di bidang animasi.
 - ❖ Membuka kelas D1 – D2 di perusahaan / industri
 - e) Tahun ke 5 :
 - ❖ Persiapan membuka program Magister Terapan
 - ❖ Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai acuan Pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi serta ramah disabilitas di Jawa Barat.
 - f) Tahun ke 6 :
 - ❖ Memberikan layanan pelatihan bersertifikasi internasional
 - g) Tahun ke 7 :
 - ❖ Persiapan membuka kampus ke 2

3.3.2 Road Map Pengembangan Politeknik SSR

Dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan maka disusunlah Road Map Pengembangan Politeknik SSR 2019 – 2025 *sebagaimana terlampir*.

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN POLITEKNIK

4.1 Bidang Akademik

a. Kurikulum

Kurikulum pada Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan. Kurikulum berdasarkan Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum pada Politeknik Sains Seni Rekreasisesuai dengan jenjang KKNI dapat merujuk pada kurikulum pendidikan tinggi vokasi yang diselaraskan dengan jenjang Sarjana Terapan dengan jumlah 144 SKS.

Program studi yang tersedia di Politeknik Sains Seni Rekreasi berjumlah 3 yaitu Program Studi Desain Komunikasi Visual, Pengelolaan Perhotelan, serta Destinasi Pariwisata, untuk jenjang program Sarjana Terapan dengan kurikulum yang dirancang sesuai kebutuhan industri. Guna melakukan pemutakhiran kondisi industri maka kurikulum akan di sesuaikan dengan kondisi industri untuk 5 tahun akan datang.

b. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) di Politenik Sains Seni Rekakreasiterdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tenaga Pendidik adalah Para Dosen atau tenaga pengajar, sementara Tenaga Kependidikan merupakan tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan pendidikan di Politeknik Seni Sains Rekakreasi.

Dosen

Berdasarkan tingkat pendidikan, tenaga Dosen di Politeknik Sains Seni Rekakreasi telah menyelesaikan jenjang pendidikan S2. Jika melihat pada persaingan dunia pendidikan tinggi saat ini, kebutuhan tenaga fungsional dosen dengan latar belakang S2 dan S3 sangat diperlukan, oleh sebab itu, kebutuhan pengembangan Dosen melalui pendidikan Gelar perlu diprogramkan seleksi penerimaan calon dosen yang

mengutamakan pada lulusan S2. Selain itu, tenaga pengajar juga berasal dari Asosiasi Industri Kreatif dan Pariwisata, serta Perhotelan. Jumlah dosen untuk setiap program studi mengacu pada jumlah minimal program studi yaitu 6 orang dosen

Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan merupakan SDM yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan, terdiri dari Tenaga Administrasi, Teknisi, Laboran dan Pustakawan. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam proses belajar mengajar di kelas, namun kompetensi tenaga kependidikan juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

c. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang diterapkan untuk seluruh program studi, yaitu: memberikan porsi yang besar untuk pembelajaran secara praktik dibandingkan pembelajaran secara teori (60:40). Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan metode blok waktu yaitu materi teori diselesaikan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan praktek di workshop kampus. Diakhir pembelajaran dilakukan uji kompetensi bagi peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai dengan system pembelajaran seperti ini adalah agar mahasiswa selama perkuliahan dididik dan dikondisikan seperti layaknya bekerja di sebuah pabrik.

d. Penilaian Pendidikan

Untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dapat ditempuh beberapa cara yaitu mengadakan ujian tertulis, ujian lisan, tugas pekerjaan rumah, tugas kepastakaan, tugas praktek, survai dan lain-lain. Skala penilaian untuk mengukur keberhasilan belajar, berpedoman pada kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) yang dimodifikasi. Nilai ujian dinyatakan dalam huruf : A, AB, B, BC, C, CD, D dan E.

Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0

Nilai Akhir	Huruf	Nilai IPK
85,0 – 100,0	A	4,0
80,0 – 84,9	AB	3,5
75,0 – 79,9	B	3,0
65,0 – 74,9	BC	2,5
60,0 – 64,9	C	2,0
50,0 – 59,9	CD	1,5
45,0 – 49,9	D	1,0
< 45,0	E	0,0

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil satu semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria:

- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol).
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

e. Kemahasiswaan

Peserta didik Politeknik Sains Seni Rekayasa adalah siswa/siswi lulusan SMA / SMK yang lulus mengikuti ujian/seleksi masuk Politeknik Sains Seni Rekayasa, dengan kriteria sebagai berikut

- Warga Negara Indonesia
- Beriman

- Berkelakuan Baik
- Lulusan Tingkat SLTA (SMU, SMK; diutamakan SMK)
- Umur Maksimal 22 Tahun
- Lulus Ujian Masuk

Target lulusan selama 5 tahun masing-masing program studi.

Target lulusan dari setiap program studi yang ada di Politeknik Sains Seni

Rekreasi ditunjukkan sebagai berikut

Tabel 1. Target Lulusan Politeknik Seni Sains Rekreasi

No	Nama Program Studi	Tahun				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Desain Komunikasi Visual, Program Sarjana Terapan	32	64	96	96	96
2	Animasi, Program Sarjana Terapan	32	64	96	96	96
3	Destinasi Pariwisata, Program Sarjana Terapan	32	64	96	96	96

f. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian tugas utama institusi Politeknik Seni Sains Rekreasi selain kegiatan Pendidikan. Dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Politeknik Sains Seni Rekreasi memiliki kebijakan pengembangan sebagai berikut

1. Bidang Penelitian

- Meningkatkan kerja sama penelitian terapan dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, asosiasi dan industri kreatif, pariwisata dan perhotelan nasional baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan teknologi, desain dan bisnis industri kreatif, perhotelan dan pariwisata.

- b. Meningkatkan peran serta dosen dalam organisasi profesi untuk menambah dan memperluas wawasan serta jaringan kerja sama dan kesempatan pertukaran ide untuk kolaborasi.
- c. Meningkatkan peran serta dosen dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang disponsori lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga penelitian dan badan-badan resmi milik pemerintah serta sumber-sumber luar negeri yang tidak mengikat.
- d. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan ilmiah bagi peningkatan partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian terapan dan seminar ilmiah tingkat nasional maupun internasional.

2. Bidang Pengabdian Masyarakat

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi masyarakat industri maupun masyarakat umum berupa:

- a. Kegiatan edukasi kepada masyarakat luas tentang industri kreatif, Pariwisata dan Perhotelan dan teknik yang sesuai dengan keahlian setiap program studi melalui media cetak ataupun online dan pelatihan jangka pendek tentang pengetahuan teknologi dalam Industri Kreatif, Pariwisata dan Perhotelan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna untuk para pencari kerja
- c. Memberikan bantuan teknis kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keahlian di setiap program studi.

4.2 Bidang Non Akademik

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang akan di sediakan untuk Politeknik Sains Seni Rekrekreasi adalah milik sendiri yang terdiri dari

- 1. Gedung
- 2. Sarana Perkuliahan terdiri dari
 - a) Ruang Kelas
 - b) Lab Komputer
 - c) Lab Bahasa
 - d) Lab Pengujian
 - e) Work Shop

- f) Ruang Olahraga
- 3. Perpustakaan
- 4. Ruang Administrasi, terdiri dari
 - a) Ruang Direktur
 - b) Ruang Ka Program Studi
 - c) Ruang Ka Administrasi Akademik
 - d) Ruang Ka Administrasi Umum
 - e) Ruang Administrasi Akademik
 - f) Ruang Administrasi Umum
 - g) Ruang Dosen
 - h) Ruang Rapat/Sidang
- 5. Ruang Dosen
- 6. Laboratorium
- 7. Sarana penunjang lain, terdiri dari
 - a) Ruang Aula/GSG
 - b) Ruang Kemahasiswaan
 - c) Ruang Perpustakaan
 - d) Ruang Tamu
 - e) Ruang Unit Produksi
 - f) Ruang Kesehatan
 - g) Ruang SatPam
 - h) Gudang
 - i) Dapur
 - j) Mushola
 - k) Kamar Mandi/Toilet/ WC

Selain sarana dan prasana perkuliahan di setiap program studi juga di lengkapi dengan mesin-mesin pendukung kegiatan praktikum dan perabotan penunjang kegiatan akademik.

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang dimiliki program studi saat ini, menunjukkan sarana dan prasarana yang ada mampu memenuhi kegiatan belajar mengajar. Selain untuk kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana yang ada ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan penelitian Program Studi untuk 5-10 tahun yang akan datang. Program studi yang ada dikembangkan

dalam bentuk pengembangan *teaching* industri, metode, teknik dan LSP serta TUK yang ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2. Jenis Pengembangan Program Studi 5-10 Tahun Yang Akan Datang

No	Jenis Pengembangan	Uraian Pengembangan	Kebutuhan laboratorium
1	Teaching industri	Pengembangan metode pembelajaran melalui <i>teaching industri</i> yang melibatkan mahasiswa dan Dosen dalam proses produksi skala pilot sehingga menghasilkan lulusan yang siap pakai	Workshop
2	Teknik / Methode Cerdas	Penerapan teknik cerdas pada Produksi yang mampu memberikan respon secara aktif terhadap lingkungan sekitarnya	Laboratorium
3	Teknologi Ramah Lingkungan	Penerapan teknologi proses produksi dan pengelolaan yang ramah lingkungan	Laboratorium dan Ruang Pamer
4	LSP dan TUK	Pengembangan lulusan akademi komunitas dengan melakukan sertifikasi	Laboratorium

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa dalam upaya peningkatan pelayanan akademik. Pengembangan tersebut meliputi penambahan peralatan praktikum maupun pengadaan perangkat lunak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar program studi. Pengadaan dan perawatan mesin dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan proses pembelajaran, keilmuan dan penelitian yang dapat dilakukan untuk 5-10 tahun yang akan datang.

b. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Politeknik SSR Jakarta berasal dari swasta. Selain itu Politeknik Sains Seni Rekreasiberupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui kerja sama dengan pihak-pihak luar, hibah masyarakat, dan dari dunia usaha dan dunia industri.

4.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Renstra Politeknik Sains Seni Rekayasa meliputi: bidang prioritas, sasaran (uraian dan indikator), *base line* (tahun pertama yaitu tahun 2019), dan target sasaran 5 tahun (mulai tahun 2016 sampai dengan 2021) sebagai berikut.

Tabel 3. Indikator Kinerja Politeknik SSR

No	Bidang Prioritas	Sasaran		Base line	Target Sasaran tahun					
		Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan jumlah lulusan (tenaga kerja ahli level DIV)	Meningkatnya jumlah mahasiswa	Jumlah mahasiswa tiap prodi	32	64	64	96	96	96	96
		Meningkatnya kualitas mahasiswa	Rata-rata jumlah sertifikasi per mahasiswa di setiap prodi	32	64	64	96	96	96	96
2	Peningkatan daya serap lulusan	Meningkatnya jumlah lulusan yang bekerja	Persentase lulusan yang bekerja dengan masa tunggu 6 bulan	25	50	50	50	50	50	50
		Meningkatnya jumlah lulusan yang berwirausaha	Persentase lulusan yang berwirausaha	5	14	14	14	14	14	14
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik	6	6	6	6	12	12	12

		Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan bersertifikat	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah tenaga pendidik yang studi lanjut ke S2 dan S3 terapan	0	1	1	1	1	1	1
4	Pengembangan akademik	Meningkatnya jumlah sub kampus	Persentase jumlah ruangan dan bangunan kampus	10	10	10	10	20	20	20
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas program studi	Jumlah program studi yang berijin	3	3	4	4	5	5	6
			Persentase program studi terakreditasi A	0	0	0	0	0	3	3
5	Akuntabilitas pengelolaan dan implementasi penjaminan mutu	Implementasi SIM yang terintegrasi	Persentase manajemen pengelolaan unit (prodi dan pendukung) berbasis SIM	50	50	50	50	50	100	100
		Implementasi sistem penjaminan mutu	Implementasi SPM PT yang melampaui 8 SNP	50	50	50	50	50	100	100

			Sertifikasi SMM ISO 9001:2008	0	100	100	100	100	100	100
			Akreditasi International Pearson	0	50	100	100	100	100	100
6	Peningkatan jejaring dengan industri	Meningkatnya jumlah kerjasama dengan industri	Jumlah kerjasama dengan industri	3	3	3	5	5	5	5
7	Tingkat serapan lulusan	Terserapnya lulusan di Du/DI	Persentase lulusan yang bekerja di dunia industri	80	80	80	80	80	80	80

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

1. Rencana Strategis Politeknik Sains Seni Rekakreasi disusun untuk periode 2019-2025 dengan mempertimbangkan bahwa di Jabotabek dan Jawa Barat merupakan pusat Industri Kreatif, Perhotelan dan Pariwisata yang membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia berkualitas dan kompeten.
2. Dalam menyiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri Kreatif, Perhotelan dan Pariwisata maka dibangun pendidikan vokasi melalui Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan program studi Desain Komunikasi Visual Sarjana Terapan, Pengelolaan Perhotelan Sarjana Terapan, dan Destinasi Pariwisata Sarjana Terapan.
3. Dalam mencapai visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, telah ditetapkan strategi dan kebijakan bagi Politeknik Seni Sains Rekakreasi.
4. Potensi dan dukungan industri membuka lebar peluang untuk dibukanya Politeknik di bidang yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah untuk dikembangkan.
5. Dukungan banyak Kementerian, Lembaga dan Industri menjadi modal utama dalam menguatkan keyakinan untuk mendirikan Politeknik ini.
6. Ke depan, Politeknik SSR juga akan membuka prodi – prodi baru yang mendukung program pemerintah terutama Making Indonesia 4.0 seperti membuka prodi terkait dengan : Otomasi, Mekatronik, Textile / Fashion, Big Data, dll.

LAMPIRAN 1 : Roadmap Pengembangan Politeknik SSR

Roadmap Pengembangan Politeknik SSR 2019 - 2025														
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1. Penguatan Kelembagaan dan Penjaminan Mutu (3 tahun)														
a) Tahun ke 1 :														
<input type="checkbox"/> Persiapan sertifikasi Internasional														
<input type="checkbox"/> Penguatan komposisi struktur organisasi Politeknik														
<input type="checkbox"/> Pembangunan unit usaha/ teaching factory														
<input type="checkbox"/> Persiapan pendirian LSP														
<input type="checkbox"/> Penyusunan Statuta PT														
b) Tahun ke 2 :														
<input type="checkbox"/> Proses sertifikasi Internasional														
<input type="checkbox"/> Persiapan Pengajuan pembukaan prodi baru														
<input type="checkbox"/> Utilisasi teaching factory														
<input type="checkbox"/> Keikutsertaan dalam organisasi atau asosiasi terkait dengan Politeknik.														
<input type="checkbox"/> Pendirian LSP, MUK dan Asesor Kompetensi														
<input type="checkbox"/> Pemantapan struktur organisasi Poltek (Senat, dll)														
<input type="checkbox"/> Penyiapan proses penjaminan mutu														
c) Tahun ke 3 :														
<input type="checkbox"/> Penguatan sertifikasi internasional														
<input type="checkbox"/> Penyusunan dokumen pembukaan prodi baru.														
<input type="checkbox"/> komersialisasi teaching factory														
<input type="checkbox"/> Proses akreditasi														
d) Tahun ke 4 :														
<input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu														
<input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi Target Pencapaian Organisasi														

2. Pembangunan SDM (5 tahun)															
a) Tahun ke 1 :															
<input type="checkbox"/> Perekrutan tenaga pengajar dari Praktisi industri terkait															
<input type="checkbox"/> Perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan															
<input type="checkbox"/> perekrutan dosen tidak tetap sesuai dengan spesialisasinya															
<input type="checkbox"/> perekrutan profesional untuk mengisi struktur politeknik															
<input type="checkbox"/> Peningkatan kompetensi tenaga pengajar, tenaga kependidikan dan manajemen.															
<input type="checkbox"/> Penyediaan Pelatih tempat kerja sebagai instruktur bagi siswa magang / prakerin di Industri															
<input type="checkbox"/> Pemagangan Dosen di Industri															
b) Tahun ke 2 :															
<input type="checkbox"/> Seminar, pelatihan dan workshop bagi tenaga kependidikan.															
<input type="checkbox"/> Seminar, pelatihan dan workshop bagi tenaga pengajar.															
<input type="checkbox"/> Perekrutan tenaga pengajar dari Praktisi															
<input type="checkbox"/> Pembuatan MoU dengan Perguruan Tinggi dalam penyediaan tenaga pengajar															
<input type="checkbox"/> Persiapan pengusulan, penyusunan dokumen pembukaan prodi baru															
<input type="checkbox"/> Perekrutan pegawai dan mahasiswa disabilitas															
c) Tahun ke 3 :															
<input type="checkbox"/> Perekrutan dosen tamu dan terbang dari dalam dan luar negeri yang berasal dari Lembaga / instansi yang kredibel															
<input type="checkbox"/> Program beasiswa bagi pegawai															
<input type="checkbox"/> Program beasiswa bagi tenaga pengajar															
<input type="checkbox"/> Penyiapan proses RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) untuk Praktisi Industri															
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan Bursa Kerja															
d) Tahun ke 4 :															
<input type="checkbox"/> Perekrutan tenaga pengajar untuk prodi baru															

<input type="checkbox"/> Perekrutan tenaga kependidikan untuk prodi baru															
<input type="checkbox"/> Program peningkatan kompetensi bagi pegawai															
<input type="checkbox"/> Implementasi Proses RPL															
e) Tahun ke 5 :															
<input type="checkbox"/> Pembuatan Tracer Study lulusan															
<input type="checkbox"/> Pendirian Expert talents Politeknik															

3. Pembangunan Sarana Prasarana (3 Tahun)															
a) Tahun ke 1 :															
<input type="checkbox"/> Penyediaan ruang kelas sesuai dengan prodi yang diajukan															
<input type="checkbox"/> Penyediaan ruang workshop sesuai dengan prodi yang diajukan															
<input type="checkbox"/> Penyediaan Perpustakaan yang memadai															
<input type="checkbox"/> Penyediaan Ruang Dosen yang memadai															
<input type="checkbox"/> Penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi dan internet yang memadai.															
<input type="checkbox"/> Pembangunan sarana pendukung disabilitas tahap 1.															
<input type="checkbox"/> Pembangunan sarana pengelolaan energi listrik tahap 1															
<input type="checkbox"/> Pembangunan sampah dan limbah tahap 1															
b) Tahun ke 2 :															
<input type="checkbox"/> Pembangunan sarana pendukung disabilitas tahap 2.															
<input type="checkbox"/> Pembangunan sarana pengelolaan energi listrik tahap 2															
<input type="checkbox"/> Pembangunan sampah dan limbah tahap 2															
<input type="checkbox"/> Penyediaan workshop untuk prodi baru															
<input type="checkbox"/> Pembangunan teaching factory															
c) Tahun ke 3 :															
<input type="checkbox"/> Pembangunan ruang pameran untuk pengolahan Energi dan Limbah yang representative dan komersil															
<input type="checkbox"/> Komersialisasi sarana politeknik															
<input type="checkbox"/> Pembangunan fasilitas tambahan / ekspansi Politeknik															

4. Pengembangan Sistem Pembelajaran (5 tahun)															
a) Tahun ke 1 :															
<input type="checkbox"/> Penyediaan standar kompetensi															
<input type="checkbox"/> Penyusunan modul kuliah berbasis kompetensi															
<input type="checkbox"/> Penyesuaian kurikulum dan penjadwalan															
<input type="checkbox"/> Proses digitalisasi bahan kuliah semester 1															
<input type="checkbox"/> Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda															
b) Tahun ke 2 :															
<input type="checkbox"/> Uji Kompetensi															
<input type="checkbox"/> Prakerin di Industri 96 orang dalam waktu 2 bulan per semester															
<input type="checkbox"/> Implementasi sistem aplikasi akademik online															
<input type="checkbox"/> Pilot Project Sistem Ganda 1 Kelas															
c) Tahun ke 3 :															
<input type="checkbox"/> Uji Kompetensi															
<input type="checkbox"/> Prakerin di Industri 96 orang dalam waktu 4 bulan per semester															
<input type="checkbox"/> Persiapan proyek akhir mahasiswa bekerjasama dengan industry															
<input type="checkbox"/> Penyiapan mahasiswa untuk bursa kerja															
<input type="checkbox"/> Sistem ganda full diterapkan															
d) Tahun ke 4 :															
<input type="checkbox"/> Uji Kompetensi															
<input type="checkbox"/> Prakerin di Industri 96 orang dalam waktu 4 bulan per semester															
<input type="checkbox"/> Persiapan proyek akhir mahasiswa bekerjasama dengan industri															
e) Tahun ke 5 :															
<input type="checkbox"/> Program double degree dengan kampus di Luar Negeri															
<input type="checkbox"/> Program Alumni masuk kampus															

5. Perluasan Usaha (5 tahun)															
a) Tahun ke 1 :															
<input type="checkbox"/> Promosi melalui media offline dan online															
<input type="checkbox"/> Edufair dan pameran pendidikan dalam negeri															
<input type="checkbox"/> Networking event dengan Kementerian dan Lembaga terkait.															
<input type="checkbox"/> Pelatihan Teknis untuk Guru Produktif SMK bidang tertentu															
<input type="checkbox"/> Seminar / workshop terbatas untuk masyarakat umum															
<input type="checkbox"/> Temu Industri / Forum kerjasama dengan Industri															
b) Tahun ke 2 :															
<input type="checkbox"/> Promosi melalui media offline dan online															
<input type="checkbox"/> Edufair dan pameran pendidikan dalam maupun luar negeri (ASEAN)															
<input type="checkbox"/> Pelatihan Teknis untuk Guru Produktif SMK															
<input type="checkbox"/> Pelatihan Teknis untuk Dosen Politeknik															
<input type="checkbox"/> Pelatihan teknis untuk Industri / perusahaan															
<input type="checkbox"/> Seminar / workshop nasional untuk masyarakat umum															
c) Tahun ke 3 :															
<input type="checkbox"/> Komerialisasi teaching factory															
<input type="checkbox"/> Penerimaan mahasiswa baru untuk prodi baru															
<input type="checkbox"/> Menjadi Pusat/center untuk pengembangan start up animasi di Jawa Barat.															
d) Tahun ke 4 :															
<input type="checkbox"/> Menjadi salah satu pusat peningkatan kompetensi guru produktif dan dosen di bidang animasi.															
<input type="checkbox"/> Membuka kelas D1 – D2 di perusahaan / industri															
e) Tahun ke 5 :															
<input type="checkbox"/> Persiapan membuka program Magister Terapan															
<input type="checkbox"/> Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai acuan Pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi serta ramah disabilitas di Jawa Barat.															
f) Tahun ke 6 :															
<input type="checkbox"/> Memberikan layanan pelatihan bersertifikasi internasional															

g) Tahun ke 7 :															
<input type="checkbox"/> Persiapan membuka kampus ke 2															